

**WAKAF DENGAN WASIAT MELEBIHI 1/3 (SATU PERTIGA) DARI  
HARTA WAKAF DI KANTOR URUSAN AGAMA SINGOSARI  
KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41  
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Aizem**

**NIM 19210170**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**WAKAF DENGAN WASIAT MELEBIHI 1/3 (SATU PERTIGA) DARI  
HARTA WAKAF DI KANTOR URUSAN AGAMA SINGOSARI  
KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41  
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

**SKRIPSI**

Oleh:

Aizem

NIM 19210170



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**WAKAF DENGAN WASIAT MELEBIHI 1/3 (SATU PERTIGA) DARI  
HARTA WAKAF DI KANTOR URUSAN AGAMA SINGOSARI  
KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41  
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Mei 2023

Peneliti,



Aizem

NIM. 19210170

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aizem NIM 19210170 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**WAKAF DENGAN WASIAT MELEBIHI 1/3 (SATU PERTIGA) DARI  
HARTA WAKAF DI KANTOR URUSAN AGAMA SINGOSARI  
KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41  
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 25 Mei 2023  
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## PENGESAHAN SKRIPSI



Dewan Penguji Skripsi Saudara Aizem, NIM. 19210170, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:


### WAKAF DENGAN WASIAT MELEBIHI 1/3 (SATU PERTIGA) DARI HARTA WAKAF DI KANTOR URUSAN AGAMA SINGOSARI KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023.

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
NIP. 1976060820090102007
2. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003
3. Jamilah, M.A.  
NIP. 197901242009012007

TTD  
  
Ketua  
  
Sekretaris  
  
Penguji Utama

Malang, 25 Mei 2023  
  
Dekan  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ  
انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو

لَهُ؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

***“Artinya: Dari Abi Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala keagungan dan kebesaran hanya miliki Allah SWT, dan segala pujian dan rasa syukur kami haturkan kepada-Nya yang telah memberi nikmat tak terhitung serta pertolongan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul: **“WAKAF DENGAN WASIAT MELEBIHI 1/3 (SATU PERTIGA) DARI HARTA WAKAF DI KANTOR URUSAN AGAMA SINGOSARI KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”** sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Shalawat dan salam kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi segala sisi kehidupan ini dengan risalahnya, semoga tetap terus mengalir deras selama tulisan ini masih ada dan dimanfaatkan oleh banyak orang, dan selama siang malam silih berganti. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Amin.

Atas segala bimbingan, layanan, serta pengajaran yang telah diberikan kepada peneliti, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Sudirman, M.A.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.

4. Dosen Pembimbing peneliti, Dr. Sudirman, M.A. yang telah sudi meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mendidik peneliti.
5. Dosen Wali peneliti Miftah Solehuddin, M.HI. beliau banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan banyak memberi bantuan baik materi maupun non-materi. Semoga selalu dimudahkan urusan beliau oleh Allah SWT.
6. Dosen-dosen Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta semua pihak yang turut andil yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
7. Keluarga peneliti, H. Ya'kub, Hj. Fattiyeh, Mba Suhriyeh, Mba Hasanah, Mba Asizah, Mba Raudah, semoga dukungan moril dan materil kepada peneliti selama ini dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT.
8. Sahabat-sahabat peneliti yang senantiasa mendoakan dan selalu memberikan semangat, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua.

Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, serta membawa perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih amat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran kritik sangat peneliti harapkan dari pembaca untuk evaluasi penelitian di masa yang akan datang.

Malang, 25 Mei 2023  
Peneliti,

Aizem  
NIM. 19210170

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	_____’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”.

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
á	A		Ā		Ay
í	I		Ī		Aw
ú	U		Ū		Ba'

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	<i>Qā la</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خيرش	Menjadi	<i>Khayrun</i>

#### **D. Ta' Marbutah**

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisālāt lī al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fī rahmatillāh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

#### **F. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

شيء - syai'un

امرت - umirtu

النون - an-nūn

تأخذون - ta'khudzūna

## G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين – *wa innallaha lahuwa khairur- rāziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول - *wa mā Muhammadun illā Rasūl*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan xv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: لله الامر جميعا - *lillāhi al-amru jami'an*. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kerangka Teori.....	21
1. Wakaf Dalam Hukum Islam.....	21
2. Wasiat Dalam Hukum Islam .....	32
3. Wakaf Dengan Wasiat.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian.....	45

B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Pendekatan Penelitian .....	46
D. Sumber Data Penelitian.....	48
E. Metode Pengumpulan Data .....	48
F. Metode Pengolahan Data .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Paparan Data	
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
a. Lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Singosari.....	53
b. Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Singosari Kabupaten Malang .....	54
c. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Singosari.....	55
d. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Singosari Kabupaten Malang .....	56
B. Analisis Data.....	59
1. Proses Terjadinya Wakaf Dengan Wasiat Melebihi 1/3 (Satu Pertiga) Dari Harta Wakaf Di Kantor Urusan Agama Singosari Kabupaten Malang.....	59
a. Penyebab Terjadinya Wakaf Dengan Wasiat Melebihi 1/3 (Satu Pertiga) Dari Harta Wakaf Di Kantor Urusan Agama Singosari Kabupaten Malang.....	57
b. Prosedur Pelaksanaan Wakaf Dengan Wasiat Melebihi 1/3 (Satu Pertiga) Dari Harta Wakaf Di Kantor Urusan Agama Singosari Kabupaten Malang.....	60
c. Peruntukan Harta Wakaf Kepada Pihak Penerima Wakaf ( <i>Nazhir</i> ).....	63
2. Pelaksanaan Wakaf Dengan Wasiat Melebihi 1/3 (Satu Pertiga) Dari Harta Wakaf Di Kantor Urusan Agama Singosari Kabupaten Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf .....	64

a. Dasar Hukum Wakaf Dengan Wasiat Melebihi 1/3 (Satu Pertiga) Dari Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di KUA Singosari Kabupaten Malang .....	64
b. Analisis Pelaksanaan Wakaf Dengan Wasiat Melebihi 1/3 (Satu Pertiga) Dari Harta Wakaf Di Kantor Urusan Agama Singosari Kabupaten Malang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ....	67
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	81
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	84
<b>LAMPIRAN</b> .....	87
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	93

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 0.1 : Penelitian Terdahulu
- Tabel 0.2 : Daftar Narasumber
- Tabel 0.3 : Nama-nama terkait pelaksanaan wakaf

## **DAFTAR BAGAN**

- Bagan 0.1 : Struktur Organisasi KUA Singosari Kabupaten Malang

## ABSTRAK

Aizem, NIM 19210170, 2023. *Wakaf Dengan Wasiat Melebihi 1/3 (Satu Pertiga) Dari Harta Wakaf Di Kantor Urusan Agama Singosari Kabupaten Malang Persepektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing, Dr. Sudirman, M.A.

---

**Kata Kunci:** Kantor Urusan Agama, Wakaf Dengan Wasiat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memiliki latar belakang serta tujuan untuk pemberdayaan wakaf secara produktif guna kemaslahatan, kesejahteraan sosial dan dalam tinjauan keagamaan adalah suatu terobosan baru dalam fikih wakaf menuju paradigma fikih wakaf yang dinamis dan kontekstual. Oleh karena itu di dalam UU No. 41 Tahun 2004 diatur tentang wakaf dan segala hal yang berkaitan dengannya termasuk salah satunya adalah tentang wakaf dengan wasiat yang tertera di bagian sembilan mulai dari pasal 24 sampai 27. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses terjadinya pelaksanaan wakaf dengan wasiat melebihi 1/3 (satu pertiga) di KUA Singosari Kabupaten Malang dan bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap pelaksanaan wakaf dengan wasiat yang melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta wakaf di KUA Singosari tersebut.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Tempat lokasi penelitian ini berada di KUA Singosari Kabupaten Malang. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa, sumber dari media elektronik, buku-buku, jurnal online, undang-undang. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa: (1) Proses pelaksanaan wakaf dengan wasiat melebihi 1/3 (satu pertiga) di KUA Singosari Kabupaten Malang mengikuti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang mana harta wakaf yang diwakafkan oleh si wakif ini adalah tanah dan rumah yang dibangun di atasnya. (2) Menurut tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap pelaksanaan wakaf dengan wasiat melebihi 1/3 (satu pertiga) yang terjadi di KUA Singosari Kabupten Malang sudah sesuai, namun ada satu pasal yaitu pasal 25 tentang batas maksimal harta wakaf dengan wasiat yaitu 1/3 (satu pertiga), sedangkan harta yang diwakafkan oleh si wakif adalah semua harta yang dimiliki oleh si wakif.

## ABSTRACT

Aizem, NIM 19210170, 2023. *The Practice of Waqf With Wills at KUA Singosari Malang Regency Perspective of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor, Dr. Sudirman, M.A

---

**Keywords:** Office of Religious Affairs, Waqf with Wills, Law Number 41 of 2004 concerning Waqf.

UU no. 41 of 2004 concerning Waqf has a background and objective to productively empower waqf for benefit, social welfare and in a religious perspective is a new breakthrough in waqf fiqh towards a dynamic and contextual paradigm of waqf fiqh. Therefore in Law no. 41 of 2004 regulates waqf and all matters related to it, including one of which is regarding waqf with a will listed in section nine starting from articles 24 to 27. In this study, the aim was to find out the process of carrying out waqf with wills at KUA Singosari, Malang Regency and how the perspective of Law Number 41 of 2004 concerning waqf regarding the implementation of waqf with wills that occurred at KUA Singosari.

This research is included in the type of empirical legal research using a legal sociology approach. The location of this research is at KUA Singosari, Malang Regency. The data sources used are primary data sources in the form of interviews and secondary data sources in the form of sources from electronic media, books, online journals, laws. The data collection method uses interviews and documentation.

This research concludes that: (1) The process of implementing waqf by testament at KUA Singosari Malang Regency follows the procedures for waqf property listed in the regulations of the Directorate General of Islamic Community Guidance, in which the waqf assets donated by the waqif are land and houses owned by built on it. (2) According to a review of Law Number 41 of 2004 concerning waqf towards the practice of waqf with wills that occurred at the KUA Singosari Malang Regency, it is appropriate, but there is one article, namely article 25 concerning the maximum limit of waqf assets with wills, namely 1/3 (one third), while the assets donated by the wakif are all assets owned by the wakif.

## ملخص البحث

أيزام ، نيم. 19210170. 2023. ممارسة الوقف مع وصية في مكتب الشؤون الدينية في سينغوساري في مالانغ منظور ريجنسي للقانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف. أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ،

مشرف، د. سوديرمان، ماجستير.

**الكلمات المفتاحية:** مكتب الشؤون الدينية، الوقف مع الإرادة، القانون رقم 41 لسنة 2004 بشأن الوقف.

القانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف له خلفية وهدف للتمكين المنتج للوقف من أجل المنفعة والرعاية الاجتماعية وفي المراجعة الدينية هو انطلاقة جديدة في فقه الوقف نحو نموذج ديناميكي وسياسي لفقه الوقف. لذلك ، ينص القانون رقم 41 لعام 2004 على الوقف وجميع الأمور المتعلقة به ، بما في ذلك أحدها يتعلق بالوقف مع وصية مدرجة في الباب التاسع بدءاً من المواد 24 إلى 27. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد عملية تنفيذ الوقف بوصية في مكتب الشؤون الدينية في سينغوساري في مالانغ ، مالانغ ريجنسي وكيف منظور القانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف ضد تنفيذ الوقف بوصية حدثت في مكتب الشؤون الدينية في سينغوساري في مالانغ .

يتم تضمين هذا البحث في نوع البحث القانوني التجريبي باستخدام نهج اجتماعي للقانون. يقع موقع هذا البحث في مكتب الشؤون الدينية في سينغوساري في مالانغ ، مالانغ ريجنسي. البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية في شكل مقابلات ومصادر بيانات ثانوية في شكل وسائل الإعلام الإلكترونية والكتب والمجلات على الإنترنت والقوانين. تستخدم طريقة جمع البيانات للمقابلات و توثيق

وخلصت هذه الدراسة إلى ما يلي: (1) تتبع عملية تنفيذ الوقف بوصية في مكتب الشؤون الدينية في سينغوساري في مالانغ إجراءات الأراضي الوقفية المملوكة كما هو مذكور في لوائح المديرية العامة لإرشاد المجتمع الإسلامي ، حيث أن ممتلكات الوقف التي عهد بها الواقف هي الأرض والمنازل المبنية عليها. (2) وفقاً لمراجعة القانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف ضد ممارسة الوقف بوصية التي تحدث في مكتب الشؤون الدينية في سينغوساري في مالانغ مناسب ، ولكن هناك مادة واحدة ، وهي المادة 25 المتعلقة بالحد الأقصى لأصول الوقف بوصية ، وهو 3/1 (الثالث) ، في حين أن الممتلكات التي عهد بها الواقف هي جميع الممتلكات التي يملكها الوقف.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam agama Islam, wakaf merupakan bentuk muamalah yang berbentuk harta benda yang sudah dikenal oleh masyarakat khususnya bagi umat Islam dari sejak dahulu. Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga Allah SWT telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka saling mencintai satu sama lain, bekerja sama dan berkorban untuk mereka tanpa harus menghilangkan kecintaan pada dirinya sendiri.<sup>1</sup>

Agama Islam telah mensyariatkan wakaf sebagai salah satu perbuatan amalan ibadah bagi yang menjalankannya dan dalam kenyataannya wakaf telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga sampai pada saat ini. Ajaran wakaf yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW didasarkan pada salah satu riwayat yang memerintahkan Umar bin Khattab agar tanah di Khaibar yang dimilikinya disedekahkan. Perintah nabi itu menekankan bahwa substansi (keberadaan) kebun tersebut tidak boleh diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan, maupun disedekahkan untuk kepentingan umum. Praktik perwakafan juga telah mengakar dan menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak sebelum Islam.

---

<sup>1</sup> Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2008), 17.

Ayat-ayat yang pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para fuqaha sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada masalah wakaf, antara lain firman Allah dalam surah Ali Imron ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.<sup>2</sup>

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *itjima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridhonya.

Dengan adanya anjuran dan kewajiban seperti demikian, fungsi harta dapat dijalankan sebagai alat untuk mewujudkan atau mengukuhkan silaturahmi antara sesama anggota masyarakat. Berkaitan dengan kepemilikan harta benda yang tidak menyertakan kepada kemanfaatan terhadap orang lain merupakan sikap egoisme kehidupan. Hidup sendiri dan mandiri dalam ketunggalan yang mutlak dan dalam keesaan yang tidak mengenal ketergantungan apapun hanyalah sifat bagi Allah semata.

Wakaf sebagai institusi keagamaan, di samping berfungsi “*ubudiyah*” juga berfungsi sosial. Dalam pengertiannya, wakaf adalah persoalan pemindahan

---

<sup>2</sup> Ikhya Ulumiddin, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Surabaya: PT. Suara Agung, 2021), 62.

hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Ia sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia, oleh karenanya wakaf adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara *hablun minallah* dan *hablun minannas*. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Dalam sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah dijelaskan yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ؛ رواه مسلم

Artinya: Dari Abi Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.<sup>3</sup>

Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Islam, namun dalam kenyataannya, persoalan perwakafan belum tersosialisasikan secara baik khususnya di Indonesia. Dalam islam, wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial

---

<sup>3</sup> HR. Muslim, No. 1631. Isham Musa Hadi, *Terjemahan Bulughul Marom*, (Jakarta: Darul Haq, 2022), 499.

kemanusiaan, seperti pengatasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam.<sup>4</sup>

Sebagai contoh kasus di Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, ada seorang ibu yang mewakafkan tanah dan rumah yang dibangun di atasnya. Akan tetapi rumah dan tanahnya tersebut baru bisa digunakan oleh penerima wakaf atau *nazhir* dengan syarat ketika ibu ini sudah meninggal dunia dan dalam hal ini terdapat permintaan dari si wakif yaitu ketika si wakif ini sudah meninggal dunia, semua biaya pemulasaran mayit si wakif ini nanti ditanggung oleh *nazhir*. Dalam hal ini pihak *nazhir* siap menanggung semua biaya untuk keperluan mayit ketika si ibu sudah meninggal dunia. Karena si wakif ini sudah lanjut usia, dalam hal ini proses pengurusan wakaf si wakif meminta bantuan kepada petugas KUA Singosari agar supaya wakafnya bisa dikatakan sah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kasus ini, penyebab si wakif mewakafkan rumah dan tanahnya tersebut dikarenakan si wakif ini tidak mempunyai keluarga sama sekali dan hanya punya satu anak angkat. Anak angkat si wakif ini sudah merebut semua harta yang dimiliki si wakif tersebut, yang tersisa hanya tanah dan rumah yang ditinggali si wakif sekarang. Dikarenakan ada kekhawatiran nanti ketika si wakif ini sudah meninggal dunia anak angkatnya tersebut akan mengambil juga tanah dan rumah tersebut, maka si wakif ini ingin segera mewakafkan rumah dan sebidang tanah yang dibangun rumah di atasnya dengan syarat rumah dan

---

<sup>4</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 1.

tanahnya tersebut baru bisa dipakai ketika si wakif ini sudah meninggal dunia dan semua biaya pemulasaran mayit ditanggung oleh si penerima wakaf atau *nazhir*.<sup>5</sup>

Berkenaan dengan persoalan tersebut, ternyata dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 ditetapkan tatacara cara wakaf dengan wasiat, yaitu pertama, wakaf dengan wasiat boleh dilakukan dengan cara lisan, maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20. Kedua, harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan hutang pewasiat, kecuali dengan persetujuan ahli waris. Ketiga, wakaf dengan wasiat ini dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia. Keempat, penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertindak sebagai kuasa wakif. Kelima, wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan tatacara perwakafan yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>6</sup>

Mengingat bahwa dalam Islam wakaf maupun wasiat itu termasuk sedekah sunnah, kedua jenis sedekah tersebut memiliki pengertian dan aturan masing-masing. Apabila seseorang menyedekahkan suatu barang untuk dimanfaatkan saja sementara barang itu tetap ada, maka perbuatan itu disebut

---

<sup>5</sup>Amilaturrahmah, wawancara, (Malang, 22 Agustus 2022)

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang wakaf.

wakaf, sedangkan apabila dia suatu pemberian dengan harta setelah meninggal, maka perbuatan itu disebut wasiat.

Lebih lanjut Shahih bin Ghanim as-Saddlan menjelaskan tentang perbedaan penting antara wakaf dan wasiat, diantaranya:

1. Dalam masalah wakaf, harta wakaf ditahan dan hanya menyerahkan manfaatnya saja, berbeda dengan wasiat yang kepemilikannya diserahkan secara penuh kepada penerima wasiat setelah kematian orang yang berwasiat dengan cara memberikan bendanya maupun manfaatnya.
2. Wakaf statusnya adalah lazim atau pasti dalam artian tidak diperbolehkan bagi pemberi wakaf menarik kembali menurut mayoritas ulama, sedangkan wasiat statusnya tidak pasti, harta wasiat dapat ditarik kembali oleh pemberi wasiat, baik itu menarik semua harta wasiat tersebut maupun menarik sebagian.
3. Harta benda wakaf yang telah diwakafkan secara otomatis keluar dari kepemilikan seseorang dan manfaat dari harta wakaf tersebut dikhususkan kepada yang diwakafkan, berbeda dengan benda yang diwasiatkan atau manfaat yang diambil, status dari harta wasiat tersebut adalah milik orang yang menerima wasiat.
4. Kepemilikan manfaat wakaf sudah tampak hukumnya ketika pemberi wakaf masih hidup atau sudah meninggal dunia, sedangkan wasiat kepemilikannya tidak tampak kecuali orang berwasiat meninggal dunia, setelah itu harta wasiat baru bisa dipakai oleh penerima wasiat.

5. Tidak ada batas maksimal untuk wakaf, sementara wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta wasiat kecuali atas dasar persetujuan dari ahli waris.
6. Wakaf boleh diberikan kepada ahli waris, sementara wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali dengan izin ahli waris lainnya.
7. Berkenaan dengan akad wakaf atau wasiat, akad wakaf akan terlaksana seketika itu jika seseorang mengatakan “aku mewakafkan rumahku,” atau contoh lain “aku mewakafkan buku-bukuku”, maka hal tersebut menjadi barang wakaf saat itu juga. Sementara wasiat terlaksana setelah meninggalnya orang yang memberi wasiat, misalnya ada yang mengatakan “aku wasiatkan rumahku untuk fakir miskin” maka rumah itu baru bisa digunakan ketika pemberi wasiat sudah meninggal dunia.<sup>7</sup>

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas, penulis ingin mengkaji tentang keabsahan status hukum wakaf dengan wasiat melebihi 1/3 (satu pertiga) yang telah terjadi di KUA Singosari Kabupaten Malang di atas menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

---

<sup>7</sup> Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Intisari Fiqih Islam*, (Surabaya: CV. Fitra Mandiri Sejahtera, 2007), 172.

1. Bagaimana proses terjadinya wakaf dengan wasiat melebihi  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari harta wakaf di KUA Singosari Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana status hukum wakaf dengan wasiat melebihi  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari harta wakaf di KUA Singosari Kabupaten Malang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka di sini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk mendiskripsikan proses terjadinya wakaf dengan wasiat melebihi  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari harta wakaf di KUA Singosari Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisis status hukum wakaf dengan wasiat melebihi  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari harta wakaf di KUA Singosari Kabupaten Malang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis dalam aplikasinya di dunia pendidikan maupun masyarakat. Adapun manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan bagi akademisi dan masyarakat umum khususnya dalam berbagai kasus wakaf yang terjadi di Kecamatan Sigosari.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan adanya aturan wakaf dengan wasiat, baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan.

### b. Bagi Kantor Urusan Agama

Sebagai referensi terhadap pelaksanaan wakaf khususnya di lingkungan Kantor Urusan Agama sebagai tempat bagi masyarakat dalam mengurus berbagai permasalahan agama di tingkat Kecamatan.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai poros ataupun perbandingan dan referensi untuk mengembangkan penelitian berikutnya di bidang kajian wakaf khususnya tentang wakaf dengan wasiat.

## **E. Definisi Operasional**

Dalam rangka untuk menghindari kesalahpahaman persepsi terhadap penyimpangan pemahaman terhadap proposal skripsi ini, maka dari itu penting untuk menjabarkan tentang maksud dari judul diatas, dalat dijabarkan sebagai berikut:

1. Wakaf dengan wasiat atau disebut juga dengan wakaf yang berkaitan dengan kematian adalah wakaf yang mulai berlaku manakalah

wakifnya meninggal. Seperti halnya seseorang yang mengatakan: “barang ini aku wakafkan setelah kematianku.”<sup>8</sup>

2. KUA (Kantor Urusan Agama) adalah Instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama islam untuk wilayah Kecamatan.<sup>9</sup>
3. Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang.<sup>10</sup> Berdasarkan terminologinya, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Perspektif juga berarti kemampuan untuk mempertimbangkan hal-hal dalam hubungannya satu sama lain secara akurat dan adil.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini akan mempermudah untuk melihat dan mengetahui pembahasan yang terdapat dalam penelitian, maka perlu kiranya untuk dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan penelitian ini. Dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bahasan, yaitu:

---

<sup>8</sup> Abu Zahro, *Muhadharatu fil al-waqfi*, (Bairut: Darul al-Fikr al-Arabi,1971), 129.

<sup>9</sup>Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor. 11 Tahun 2007.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), diakses pada 8 Mei 2022, <https://kbbi.web.id/optimal>

**BAB I adalah Pendahuluan.** Pada bab pendahuluan penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah atau alasan peneliti mengambil judul praktik wakaf dengan wasiat yang ada di KUA singosari, selain adanya latar belakang masalah, dalam bab ini juga di jelaskan mengenai rumusan masalah, yang mana rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana proses pelaksanaan wakaf dengan wasiat di KUA Singosari dan bagaimana konsep wakaf dengan wasiat menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. dilanjut dengan menentukan tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai penelitian yang dibahas.

**BAB II adalah Tinjauan Pustaka.** Pada bab tinjauan pustaka ini penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang tema pembahasannya berkaitan dengan penelitian wakaf dengan wasiat yang terjadi di KUA Singosari. Hal ini berguna untuk menghindari duplikasi, dan dilain sisi juga sebagai referensi dalam penelitian ini. selain penelitian terdahulu dalam bab II ini juga dijelaskan mengenai kerangka teori yang memaparkan mengenai definisi konsep yang berkaitan dengan wakaf dan wasiat yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penganalisaan kasus wakaf dengan wasiat yang terjadi di KUA Singosari.

**BAB III adalah Metode Penelitian.** Pada bab metode penelitian ini penulis akan memaparkan mengenai alat yang akan digunakan dalam menganalisis masalah. Dalam metode penelitian ini digambarkan secara jelas mengenai jenis penelitian yang akan dilakukan, pendekatan, sumber data, lokasi

penelitian dan juga mengenai metode pengumpulan data serta cara pengolahan datanya.

**BAB IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan.** Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai data-data dan hal lain yang telah diperoleh selama melaksanakan penelitian dan pengamatan di lapangan. Dari hasil data dan hasil pengamatan tersebut, dilanjutkan dengan menganalisis data hasil pengamatan lainnya sehingga dapat menemukan hasil dari permasalahan yang diteliti oleh peneliti termasuk hal yang merupakan pendukung serta penghambat dalam pelaksanaannya. pembahasan dalam bab ini yaitu membahas bagaimana proses terjadinya wakaf dengan wasiat yang terjadi di KUA Singosari.

**BAB V adalah Penutup.** Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang menguraikan secara singkat dan jelas sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti. Selain itu pada bab ini juga berisi saran-saran atau usulan bagi pihak-pihak yang terkait dengan tema yang diteliti yaitu kasus wakaf dengan wasiat yang terjadi di KUA Singosari serta anjuran akademik bagi penelitian berikutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pendukung penelitian, peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang relavan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pengkajian ini dimaksudkan guna menghindari adanya plagiat secara keseluruhan hasil karya orang lain. Sehingga dengan adanya penelaahan ini peneliti dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian terdahulu.

*Pertama*, penelitian oleh Emigawati mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2018 dengan judul ‘*Pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat Di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*’<sup>11</sup> penelitian tersebut membahas tanah wasiat yang telah di wakafkan oleh pemiliknya ketika masih hidup. pada penelitian tersebut menjelaskan pelaksanaan wakaf tanah wasiat di tinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam kasus ini tanah wakaf yang di wakafkan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf karena pelaksanaan wakaf tanah wasiat tanpa dibuatkan Akta Ikrar

---

<sup>11</sup> Emigawati ‘*Pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat Di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018)  
<http://repository.radenfatah.ac.id/11142/>

Wakaf dengan pejabat yang berwenang dan tanpa dilakukan pendaftaran tanah wakaf di BPN setempat. Dalam penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan dan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas wakaf yang dilakukan dalam bentuk wasiat atau di sebut wakaf dengan wasiat. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada permasalahan yang ada, pada penelitian tersebut permasalahan yang diteliti yaitu tanah wasiat yang di wakafkan tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf dengan pejabat yang berwenang dan tanpa dilakukan pendaftaran tanah wakaf di BPN. Sedangkan dalam penelitian ini membahas membahas tentang praktik wakaf tanah dan rumah dalam bentuk wasiat yang mana penyebab dari terjadinya wakaf ini dikarenakan anak angkat dari si wakif telah mengambil semua harta yang di miliki oleh wakif, sehingga harta wakif hanya tersisa sebidang tanah dan rumah di atasnya, maka dari itu si wakif berkeinginan untuk mewakafkan sisa hartanya tersebut dalam bentuk wasiat.

Selain itu perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada metode pengumpulan data, pada penelitian tersebut menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan, sedangkan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

*Kedua*, penelitian skripsi oleh Annisa Nahdiya mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2022 dengan judul *“Persepsi Ulama Banjarmasin Terhadap Pengabaian Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris”*,<sup>12</sup> penelitian tersebut membahas tentang pandangan ulama Banjarmasin tentang pengabaian wasiat wakaf yang dilakukan oleh ahli waris. hasil dari penelitian tersebut adalah yang pertama ulama Banjarmasin tidak membolehkan pengabaian wasiat wakaf oleh ahli waris yang dikemukakan oleh enam orang informan yakni karena wasiat wakaf termasuk kepada wasiat yang mengandung kebaikan untuk beribadah kepada Allah dan menjadi amal jariyah bagi pewasiat. yang kedua alasan ulama Banjarmasin yang membolehkan pengabaian wasiat wakaf oleh ahli waris, yang dikemukakan oleh satu orang informan yakni karena wasiat wakaf merupakan wasiat lisan yang tidak tertulis dan tidak memiliki saksi saat penyampaianya.

Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yakni penelitian dilakukan dengan cara penulis menemui para informan yang ditetapkan sebagai subjek penelitian dan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.

persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu keduanya sama-sama membahas wakaf dengan wasiat. sedangkan perbedaannya yaitu

---

<sup>12</sup> Annisa Nahdiya, *“Persepsi Ulama Banjarmasin Terhadap Pengabaian Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022) <https://idr.uin-antasari.ac.id/19560/2/AWAL.pdf>

terletak pada subjek penelitiannya yaitu subjek dari dari penelitian tersebut adalah ahli waris yang mengabaikan kepada wasiat wakaf yang telah di wasiatkan oleh wakif. sedangkan dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah wakif yang melakukan wakaf dengan wasiat ini masih hidup dan juga subjek penelitiannya pihak-pihak yang mengurus proses berjalannya wakaf dengan wasiat di KUA Singosari.

*Ketiga*, penelitian oleh Dini Mustika Erinawati, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022 yang berjudul ‘*Analisis Potensi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Pada Pt. Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung)*’.<sup>13</sup> Penelitian tersebut membahas tentang pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi syariah di PT. Sunlife Financial Syariah bandar lampung, dalam penelitian ini di jelaskan tentang potensi investasi melalui asuransi jiwa yang di lakuka oleh PT. Sunlfie Financial Syari’ah, terbukti dengan dengan di luncurkannya program wakaf wasiat polis ini tercatat dari tahun 2018 sampai 2019 telah di keluarkan 900 polis asuransi dari para nasabah. Dalam penelitian tersebut jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi.

---

<sup>13</sup> Dini Mustika Erinawati, ‘*Analisis Potensi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Pada Pt. Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung)*’ (skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)  
<http://repository.radenintan.ac.id/19153/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama menggunakan jenis wakaf dalam bentuk wasiat. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada subjek penelitiannya yaitu pada penelitian tersebut subjek penelitiannya adalah asuransi syari'ah, sedangkan penelitian ini membahas tanah dan rumah yang di wakafkan dalam bentuk wasiat. Selain itu perbedaan dari penelitian ini terletak pada metode pengumpulan data yang digunakan yaitu pada penelitian tersebut metode pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, obesrvasi, dan dokumentasi, sedangkan pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

*Keempat*, penelitian oleh Aswin Zahru Fikri mahasiswa Universitas Negeri Islam sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2016 dengan judul '*Analisis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Menurut Hukum Islam*'<sup>14</sup>. penelitian tersebut membahas tentang wakaf wasiat polis asuransi di tinjau dari segi hukum islam. Hasil dari penelitian ini di jelaskan bahwa Menurut hukum Islam sistem akad wakaf wasiat polis asuransi belum memenuhi syarat sahnya akad, karena akad yang digunakan belum sempurna dan masih memilih kekurangan karena akadnya fasid, dan harus dibatalkan. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) atau penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau

---

<sup>14</sup> Aswin Zahru Fikri, '*Analisis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Menurut Hukum Islam*' (Skripsi, Universitas Negeri Islam sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2016) <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/view/year/2017.type.html>

tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang wakaf wasiat polis asuransi ditinjau menurut hukum Islam.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema tentang wakaf dengan wasiat, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Pada penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau dalam penelitian hukum disebut dengan penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji wakaf wasiat polis asuransi ditinjau dari sudut pandang hukum islam. sedangkan dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris yaitu dengan terjun langsung kelapangan dan melihat proses berjalannya wakaf dengan wasiat di KUA Singosari.

*Kelima*, penelitian oleh Khairunnisa' Rianti mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015 dengan judul '' *Analisa Pasal 25 Tentang Wakaf Dengan Wasiat Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Menurut Fiqih Muamalah* ''. <sup>15</sup> penelitian tersebut membahas tentang pasal 25 tentang Wakaf Dengan Wasiat Undang-Undang No. 41 tahun 2004 yang di Analisa menggunakan Fikih Muamalah. Hasil dari penelitian tersebut ialah wakaf dengan wasiat apabila di tinjau dari fikih muamalah hukumnya boleh dengan ketentuan apabila sudah memenuhi hukum syarat yang ada dalam islam dan juga wakaf dengan wasiat tidak boleh sampai merugikan

---

<sup>15</sup> Khairunnisa' Rianti, ''*Analisa Pasal 25 Tentang Wakaf Dengan Wasiat Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Menurut Fiqih Muamalah*'' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015) <https://repository.uin-suska.ac.id/7184/1/fm.pdf>

ahli waris dari wakif. Dalam penelitian tersebut jenis penelitian yang di gunakan merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yakni suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab- kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

Persamaan penelitian penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan ini adalah sama-sama mengangkat tema tentang wakaf dengan wasiat, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Pada peneltian tersebut menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau (Library Research) atau dalam penelitian hukum disebut dengan penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji Pasal 25 Tentang Wakaf Dengan Wasiat Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Menurut Fiqih Muamalah. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan ini jenis peneltian yang akan digunakan ialah jenis penelitian lapangan atau disebut dengan penelitian hukum empiris yaitu dengan terjun langsung kelapangan dan melihat proses berjalannya hukum di tempat penelitian tersebut.

**Table 1**

**Persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama peneliti, judul, tahun penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Emigawati mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang "Pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat Di Desa Lubuk Mabar	Letak persamaan dari peneltian ini terletak pada tema yang di bahas yaitu wakaf dengan wasiat dan jenis penelitian	Subjek dan objek peneltian, fokus peneltian, metode pengumpulan data, dan lokasi penelitian

	Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” Skripsi pada tahun 2018	yang digunakan yaitu penelitian empiris	
2	Annisa Nahdiya mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul ‘’Persepsi Ulama Banjarmasin Terhadap Pengabaian Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris’’ skripsi pada tahun 2022	Letak persamaan dari peneltian ini terletak pada tema yang di bahas yaitu wakaf dengan wasiat dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris dan metode pengumpulan data yang digunakan	Subjek dan objek peneltian, fokus peneltian, dan lokasi penelitian
3	Dini Mustika Erinawati, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, berjudul ‘’Analisis Potensi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Pada Pt. Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung)’’ skripsi pada tahun 2022	Letak persamaan dari peneltian ini terletak pada tema yang di bahas yaitu wakaf dengan wasiat dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris dan metode pengumpulan data yang digunakan	Subjek dan objek peneltian, fokus peneltian, metode pengumpulan data, dan lokasi penelitian
4	Aswin Zahru Fikri mahasiswa Universitas Negeri Islam sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan judul ‘’Analisis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Menurut Hukum Islam’’ skripsi pada tahun 2016	Letak persamaan dari peneltian ini terletak pada tema yang di bahas yaitu wakaf dengan wasiat	Subjek dan objek peneltian, fokus peneltian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan lokasi penelitian

5	Khairunnisa' Rianti mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul " Analisa Pasal 25 Tentang Wakaf Dengan Wasiat Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Menurut Fiqih Muamalah" skripsi pada tahun 2015	Letak persamaan dari peneltian ini terletak pada tema yang di bahas yaitu wakaf dengan wasiat	Subjek dan objek peneltian, fokus peneltian, jenis peneltian, metode pengumpulan data, dan lokasi peneltian
---	--	---	---

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, secara garis besar peneliti tidak mendapatkan kesamaan yang signifikan dalam hal judul penelitian, fokus penelitian, serta tempat atau lokasi penelitian, meskipun semua penelitian sebelumnya membahas tentang wakaf dengan wasiat.

## B. Kerangka Teori

### 1. Wakaf Dalam Hukum Islam

#### a. Pengertian Wakaf

Secara etimologi atau menurut bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa arab yaitu "*waqaf*" yang merupakan bentuk mashdar dari kerja "*waqafa, yaqifu, waqfan*" yang berarti berhenti, berdiam, berdiri, dan menahan. Kata "*waqaf*" merupakan sinonim dengan kata "*hasb*" yang memiliki arti menahan. Kata "*waqaf*" juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik berhenti membaca seterusnya maupun berhenti mengambil nafas sementara.

Sedangkan menurut terminologi atau istilah, wakaf merupakan penyerahan manfaat sesuatu kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. wakaf merupakan suatu ibadah dengan cara menjadikan suatu benda miliknya, yang kekal zatnya, menjadi tetap untuk selama-lamanya, diambil manfaatnya untuk kebaikan umat manusia.<sup>16</sup> Selanjutnya pengertian wakaf yang diberikan oleh para ulama terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan wakaf, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf yang pada akhirnya membedakan akibat hukum yang timbul dari padanya. Dalam berbagai pandangan ulama, terdapat beberapa perbedaan dalam pengertian wakaf, yaitu sebagai berikut:

1) Menurut Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mendefinisikan wakaf yaitu menahan suatu benda yang menurut hukum tetap menjadi hak milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaat dari harta wakaf tersebut dalam penggunaannya. Berdasarkan definisi tersebut, maka pemilikan harta benda wakaf masih tetap dalam penguasaan si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia tetap boleh menjualnya, karena menurut ulama Hanafiyah

---

<sup>16</sup> Dr. Mardani, *Hukum Islam: zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf, konsep islam mengentaskan kemiskinan menyejahterakan umat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2016), 153.

hukum wakaf yang lebih kuat dalam adalah *Jai'z* (boleh), tidak wajib sama dengan halnya pinjam meminjam ('ariyah).

## 2) Menurut Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah mendefinisikan wakaf yaitu wakaf merupakan perbuatan si wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf) walaupun yang dimiliki itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta wakaf menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap milik wakif dan perwakafan itu boleh berlaku untuk sesuatu masa tertentu.<sup>17</sup>

## 3) Menurut Ulama Syafi'iyah

Menurut Syaikh Syihabuddin Al-Qolyubi (salah satu ulama madzhab syafi'i) mendefinisikan bahwa wakaf merupakan perbuatan menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang diperbolehkan. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf

---

<sup>17</sup> Wahba Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar al-Fikr, jilid V111,1989) 153.

merupakan suatu kegiatan melepaskan harta yang diwakfkan dari kepemilikan si wakif, dalam artian setelah sempurna prosedur perwakafannya menurut hukum Islam. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap benda harta yang diwakafkan, serta membolehkan mewakfkan harta benda apapun, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan syarat benda yang diwakfkan adalah benda yang secara pemanfaatannya bersifat kekal.

#### 4) Menurut ulama Hanabilah

Ulama Madzhab Hambali mengungkapkan pengertian wakaf dalam sebuah ungkapan “menahan yang asal dan mendermakan hasilnya”. Maksud dari ungkapan tersebut adalah menahan barang atau benda yang diwakafkan seraya memberi manfaat barang yang diwakafkan, berupa keuntungan dan hasilnya tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat.

Dari kesusluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas yaitu menurut madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, maupun madzhab Hambali tampak secara jelas bahwa wakaf itu adalah berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kebaikan atau kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi madzhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus atau dapat ditarik kembali. Hal ini tentunya tidak mengendorkan

semangat berwakaf dan terus berupaya mencari rezeki yang halal dari Allah SWT, dengan niat Sebagian hartanya akan diwakafkan, baik berupa benda bergerak maupun benda yang sifatnya tidak bergerak dengan tujuan mencari ridha Allah SWT.<sup>18</sup>

## b. Dasar Hukum Wakaf

Beberapa dalil yang menjadi dasar disyariatkan ibadah wakaf dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi SAW antara lain:

### 1) Dasar Hukum Wakaf Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang secara lugas menyebutkan atau mensyariatkan adanya wakaf secara umum maupun wakaf produktif secara khusus. Namun ada beberapa ayat yang memberi petunjuk dan sampai saat ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum perwakafan baik wakaf langsung maupun wakaf produktif.

#### a) Surat Ali 'Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

---

<sup>18</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabsi, "Ahkam al-Waqfi al-Syari'ah al-Islamiyah", diterjemahkan Ahrul Sani Faturrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada, Hukum Wakaf, ( Jakarta: Dompot Du'afa Republika dan IMan, 2004), 41.

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

b) Surah al-Baqarah ayat 267 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>19</sup>

Dari beberapa dasar al-qur'an di atas bahwa seluruh ayat-ayat tersebut di atas, menyatakan anjuran sedekah atau berinfak. Sedangkan wakaf merupakan salah satu bentuk dari sedekah atau infak. Karena itu, wakaf mengikuti hukum sedekah yaitu sunnah. Walaupun tidak secara eksplisit memerintahkan wakaf, namun ayat-ayat di atas oleh para ulama diyakini sebagai motifasi untuk melaksanakan syari'at wakaf.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Ikhya Ulumiddin, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Surabaya: PT. Suara Agung, 2021), 45.

<sup>20</sup> Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 151–77, <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.

## 2) Dasar Hukum Wakaf Dalam Hadits

### a) Hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ؛ رواه مسلم

Artinya: Dari Abi Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.<sup>21</sup>

### b) Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

Ada hadist nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkan ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar:

قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَنَّةَ سَهْمٌ الَّتِي بَخَّيَّرَ لَمْ أُصِيبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ أَحْسِنِ أَصْلَهَا وَسَبِّحْ ثَمَرَتَهَا

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata: “Umar mengatakan kepada Nabi SAW saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu, tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW, mengatakan kepada Umar: Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan)

<sup>21</sup> HR. Muslim, No. 1631. Isham Musa Hadi, *Terjemahan Bulughul Marom*, (Jakarta: Darul Haq, 2022), 499. (Footnote kedua, Referensi sama)

asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah.” (HR.Bukhari dan Muslim).<sup>22</sup>

### c. Syarat dan Rukun Wakaf

wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat wakaf.

Adapun menurut fiqh ada 4 (empat) macam rukun wakaf, yaitu:

- 1) Wakif (pemberi wakaf).
- 2) Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
- 3) Mauquf ‘Alaih (pihak yang diberi wakaf)
- 4) Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).<sup>23</sup>

Adapun dari rukun wakaf di atas, masing-masing memiliki syarat yang harus terpenuhi.

Pertama yaitu bagi Orang yang berwakaf harus mempunyai kecakapan bertindak secara hukum Islam, yaitu dewasa, sehat akalnya, tidak dibatasi hak penguasaannya atas hartanya (*ghairu mahjur ‘alaih*), dan memiliki harta yang hendak diwakafkannya.

Kedua yaitu bagi benda yang diwakafkan harus berwujud barang yang sah diperjualbelikan, dimiliki sepenuhnya oleh waqif

---

<sup>22</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-shan’ani, *Subulus Salam*, (Jakarta: Darus sunnah, 2007), 540.

<sup>23</sup> Muh. Fuadhail Rahman, "Wakaf Dalam Islam," *Al-Iqtishad*, No.1 Januari (2009) "194936-ID-Wakaf-Dalam-Islam," 2009. 85.

pada saat wakaf dilaksanakan, bermanfaat, dan substansinya tetap (*baqau 'ainihi*), dikatakan dengan jelas jenis, jumlah dan batasnya. Pernyataan wakaf dari waqif harus tegas dan jelas tujuannya, tidak dibatasi oleh waktu, dan tidak dipertautkan dengan suatu syarat (kepentingan).

Ketiga yaitu bagi penerima wakaf dapat berupa perorangan, kelompok orang dan badan atau lembaga harus disebutkan secara jelas di dalam pernyataan wakaf.

Kempat Shighat harus *Munjazah* (terjadi seketika atau selesai), Sighat tidak diikuti syarat bathil (palsu), sighat tidak diikuti pembatasan untuk mencabut kembali wakaf, artinya dibatasi waktu tidak untuk selamanya, tidak mengandung suatu pengertian untuk menarik kembali wakaf yang telah dilakukan.<sup>24</sup>

#### **d. Macam-macam Wakaf**

Apabila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu diberikan, maka wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu:

##### **1) Wakaf Ahli**

Wakaf Ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan.

Wakaf seperti ini juga disebut dengan wakaf *dzurri*. Apabila ada

---

<sup>24</sup> Muslim Zainuddin, "Media Syari ' Ah," *Media Syari'ah* 19, no. 2 (2017): <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/2025/1501>.

seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) terkadang juga disebut wakaf '*alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (ahli) lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.

Dalam satu segi, wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturrahi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah. wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf.

Di beberapa Negara tertentu, seperti : Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan,

karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif.<sup>25</sup>

## 2) Wakaf Khairi

Wakaf Khairi yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil

---

<sup>25</sup> Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006

manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan.<sup>26</sup>

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

## **2. Wasiat Dalam Hukum Islam**

### **a. Pengertian Wasiat**

---

<sup>26</sup> Chairun Nisa “Sejarah, Dasar Hukum, dan Macam-Macam Wakaf” *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* Vol. 18 No. 2 (Juli-Desember, 2017), 217

Kata wasiat diambil dari kata *washshaitu asy syaia'* yang berarti aku menyampaikan sesuatu. Maka muushii' orang yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu dia masih hidup untuk dilaksanakan sesudah wafat. Menurut para Fuqaha' wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. pemberian ini bisa berupa barang, piutang atau manfaat. wasiat dapat diartikan penyerahan harta atau atau suatu hak secara sukarela dari seseorang kepada orang lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia.<sup>27</sup>

Dalam pengertian syara', wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

## b. Dasar Hukum Wasiat

Adapun dasar hukum pensyari'atan wasiat adalah sebagai berikut:

### 1) Dasar Hukum Wasiat Dalam Al-Qur'an

#### a) Al-Ma'idah ayat 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ  
ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ إِحْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ

---

<sup>27</sup> Maimun, Konsep Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam, *jurnal syari'ah*, (2017), 137

أَلْمَوْتُ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ  
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْكَافِرِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa”.

b) al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.<sup>28</sup>

2) Dasar Hukum Wasiat Dalam Hadits

Sebagaimana dalam sunnah juga terdapat hadits-hadits tentang wasiat adalah sebagai berikut:

a) Hadits Riwayat Bukhari

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيْتُ لِنِسَائِهِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ  
عِنْدَهُ

<sup>28</sup> Ikhya Ulumiddin, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Surabaya: PT. Suara Agung, 2021), 27.

Artinya: ‘‘seseorang muslim yang memiliki sesuatu yang diwasiatkannya tidaklah layak sampai melewati dua malam melainkan wasiatnya telah tertulis di sisinya.’’ (HR.Bukhari)<sup>29</sup>

Adapun makna hadits tersebut bahwa wasiat yang tertulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat merupakan bentuk kehati-hatian, sebab kemungkinan orang yang berwasiat itu wafat secara mendadak.

b) Hadits Dari Sa’ad ibnu Abi Waqqash

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَا ذُو مَالٍ , وَلَا يَرْتِنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ , أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثَيْهِ ؟ قَالَ : الْثُلْثُ , وَالْثُلْثُ كَثِيرٌ , إِنَّكَ أَنْ تَدَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Saad Ibnu Waqqash Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab: "Tidak boleh." Aku bertanya: Apakah aku menyedekahkan setengahnya? Beliau menjawab: "Tidak boleh." Aku bertanya lagi: Apakah aku sedekahkan sepertiganya? Beliau menjawab: "Ya, sepertiga, da sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang." (Muttafaq Alaihi).<sup>30</sup>

<sup>29</sup>HR. Bukhari, Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006), 468.

<sup>30</sup>HR. Sa’ad Ibnu Abi Waqqash, Bulughul marom versi online/daring (dalam jaringan) diakses pada tanggal 24 Februari 2023, <https://www.armaila.com/2019/05/hadits-tentang-wasiat-bulughul-maram.html>

### c. Syarat dan Rukun Wasiat

Ada beberapa rukun wasiat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang memberi wasiat disebut mushi
- 2) Orang yang menerima wasiat disebut musha lah
- 3) Sesuatu (harta) yang diwasiatkan disebut musha bih
- 4) Ucapan atau pernyataan disebut sighat.<sup>31</sup>

Selanjutnya syarat-syarat wasiat yang berhubungan dengan rukun-rukunnya sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat orang yang memberi wasiat
  - a) Baligh
  - b) Berakal sehat
  - c) Degan sukarela atau tas kemauan sendiri
- 2) Syarat-syarat orang yang diberi wasiat
  - a) Orangnya jelas baik nama atau alamatnya
  - b) Ia ada ketika proses pemberian wasiat
  - c) Cakap menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi wasiat
- 3) Syarat-syarat harta yang diwasiatkan
  - a) Hartanya dapat diwasiatkan atau merupakan barang-barang bernilai
  - b) Sudah ada ketika wasiat itu dibuat

---

<sup>31</sup>Dian Khirul Umam, Fiqih Mawaris, (*Bandung: Pustaka Setia, 2000*), 241.

- c) Milik pemberi wasiat itu sendiri
- 4) Syarat-syarat sighth wasiat

Tidak ada redaksi khusus untuk wasiat. Jadi wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun, yang bisa dianggap untuk menyatakan pemberian hak pemilikan secara suka rela sesudah wafat. Jadi, jika pemberi wasiat berkata: “Aku mewasiatkan barang untuk si fulan,” maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat, tanpa harus disertai tambahan “sesudah aku meninggal”.

Selanjutnya berkaitan kesaksian dalam hal wasiat, sebagaimana *Asy-Sya’rani* menukil dari Abu Hanifah, Syafi’i dan Maliki sebagai berikut;” jika wasiat ditulis dengan tulisan tangan si sakit, dan diketahui bahwa itu memang tulisannya, tetapi penulisan itu tidak disaksikan, maka tulisan tersebut tidak dijadikan dasar hukum. Artinya, jika terdapat wasiat dengan tulisan tangan si sakit, tetapi penulisannya tidak disaksikan dan si sakit tidak pula mengukuhkan wasiat tertulisnya di hadapan orang banyak, maka tulisannya itu tidak dapat dianggap sebagai wasiat, sekalipun diketahui bahwa wasiat tertulis itu bersumber dari si sakit.<sup>32</sup>

### 3. Wakaf Dengan Wasiat

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemahan fikih sunnah 430*. (footnote kedua, referensi sama)

### a. Wakaf Dengan Wasiat Dalam Hukum Islam

Wakaf yang berkaitan dengan kematian (wakaf orang yang menderita sakit parah) atau disebut juga dengan wakaf dengan wasiat adalah wakaf yang mulai berlaku manakalah wakifnya meninggal. Seperti halnya seseorang yang mengatakan: “barang ini aku wakafkan setelah kematianku.”

Selanjutnya, orang yang hendak melaksanakan wakaf dengan wasiat ini adalah orang yang sedang sakit parah (sakit yang menjelang ajalnya) atau disebut *maradh almauwt*, Seperti halnya Muhammad Abu Zahro mendefinisikannya, *maradh almauwt* adalah sakit yang berujung pada kematian.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan perbuatan hukum orang yang sakit menjelang ajalnya sering kali dikaitkan dengan kematian. Dimana perbuatan tersebut tidak dapat direalisasikan, kecuali setelah terjadinya kematian. Para fuqaha sepakat bahwa perbuatan si sakit dalam kondisi seperti ini, dipandang sebagai wasiat dengan tidak melupakan syarat dan aturan yang ada. Sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, menjelaskan bahwa jika seorang mengalami sakit yang dapat menyebabkan meninggal dunia dan ia berwakaf kepada orang lain (wakaf dengan wasiat), maka wakafnya tersebut seperti halnya wasiat yaitu sepertiga<sup>34</sup> Pendapat ini juga sesuai dengan pendapat Imam Hanafi yaitu: bahwasannya

---

<sup>33</sup>Abu Zahro, *Muhadharatu fil al-waqfi*, (Bairut: Darul al-Fikr al-Arabi,1971), 129.

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Terjemahan fikih sunnah 430*. (footnote ketiga, refrensi sama)

(wakaf dengan wasiat) yaitu posisinya seperti wasiat yang diperkirakan yaitu 1/3 dari harta karena wakaf seperti shadaqah (pemberian). Maka diperkirakan orang yang sakit 1/3 sama seperti (aatiq) pembebasan hibah. dan apabila lebih dari 1/3 maka dilakukan sesuai rido yang mempunyai warisan.<sup>35</sup>

Sementara Imam Hambali berpendapat bahwa, wakaf yang berkaitan dengan kematian merupakan wakaf yang mulai terhitung sejak ia diucapkan dan tidak mungkin untuk dibatalkan, meski demikian, wakaf tersebut hanya dilaksanakan pada sepertiga hartanya atau kurang dari itu. Dalam hal ini, mazhab hambali menganggapnya sebagai wasiat dari satu sisi dan sebagai wakaf dari sisi yang lain. Adapun pendapat ini tidak dibenarkan, karena tidak mungkin kita memberikan dua macam hukum yang berbeda dalam satu akad.

Kemudian berkaitan dengan harta yang telah diwariskan dalam batasan harta wakaf yang bersih dari hutang dalam hal ini ada beberapa macam: (1) penerima wakaf bukan kepada ahli waris (2) penerima wakaf adalah ahli waris.

#### 1) Penerima Wakaf (*mauquf 'alaih*) Bukan Ahli Waris

Jika penerima wakaf bukan salah seorang dari ahli waris atau orang asing, maka harta yang boleh diwakafkan tidak lebih dari sepertiga. Hal ini sama halnya dengan wasiat, Karena dia mewakafkan hartanya bukan kepada ahli waris.

---

<sup>35</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuh*, (Bairut: Darul al- fikr al- Muashi, 2006), 7684.

Akan tetapi jika wakaf itu lebih dari sepertiga, maka sah atau tidaknya tergantung dari ahli waris yang ditinggalkan. Apabila ahli waris membolehkan dan menyetujuinya, maka wakaf itu sah tetapi jika ahli warisnya tidak menyetujuinya, maka wakaf yang berlaku hanya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) saja.

2) Penerima Wakaf (*mauquf 'alaih*) adalah ahli warisnya

Apabila seseorang yang sakit parah (*maridul maut*) mewakafkan harta kepada seluruh ahli warisnya, maka wakafnya itu sah dan boleh lebih dari  $\frac{1}{3}$ . Adapun hukum mewakafkan sebagian harta warisan di sini terdapat beberapa pendapat para ulama madzab antara lain:

a) Pendapat ulama Hanafiah

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa orang yang sakit boleh memberikan wakaf kepada sebagian ahli warisnya. seperti dijelaskan di atas. Pendapat ini didasarkan pada pengklasifikasian antara wasiat dan wakaf; dalam hal pengkhususan sebagian ahli waris dari sebagian ahli warisnya. Berbeda dengan wakaf, dimana mereka berhak atas keuntungan setelah itu. Berdasarkan itu wakaf hendaknya tidak lebih dari sepertiga, sedangkan lebih dari itu harus ada persetujuan dari ahli waris.

b) Pendapat ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat dalam kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh dikatakan: bahwa wakaf batal terhadap ahli waris karena sakitnya (yang berhubungan dengan kematian) meskipun wakafnya itu  $\frac{1}{3}$ , karena wakaf dalam

kondisi sakit sebagaimana wasiat, dan tidak ada wasiat terhadap ahli waris, dan apabila wakaf tersebut tidak dalam kondisi sakit terhadap ahli waris, bahkan Lainnya ahli waris. Maka dilakukan sebagaimana pemberian yang lain dari 1/3, apabila memegang dan membawa 1/3 maka sah, apabila tidak 1/3 maka tidak sah kecuali hanya 1/3.<sup>36</sup>

c) Pendapat ulama Hanabilah dan ulama Syafi'i

Menurut pendapat mazhab Imam Ahmad dalam hal memberikan wakaf kepada selain ahli warisnya, terdapat dua riwayat, sebagaimana Ibnu Qudamah menyampaikan bahwa terdapat perbedaan dua riwayat dari Ahmad bin Hambal dalam hal wakaf di saat sakit kepada sebagian ahli waris yaitu boleh dan tidak boleh mewakafkan kepada sebagian ahli waris pada saat mengalami sakit yang dapat membawa pada kematian. Maka Imam Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya berpendapat bahwa wakaf tersebut tidak diperbolehkan, sedangkan selain mereka berpendapat bahwa seorang boleh mewakafkan sepertiga hartanya untuk ahli waris pada saat ia sakit, sebagaimana juga dibolehkan wakaf kepada orang lain.<sup>37</sup>

**b. Wakaf dengan Wasiat Perspektif UU No. 41 Tahun 2004  
Tentang Wakaf**

---

<sup>36</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Terjemahan fiqhul wa adillatuhu* 7685 (footnote kedua, referensi sama)

<sup>37</sup>Sayyid Sabiq, *Terjemahan fikih sunnah* 430. (footnote keempat, referensi sama)

Menurut peraturan perundang-undangan No 41 tahun 2004, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum syari'ah.<sup>38</sup>

Pertama dalam pasal 24 Undang-Undang Wakaf berbunyi sebagai berikut: “wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan dalam pasal 20”<sup>39</sup>

Adapun dalam pasal 20 Undang-Undang Wakaf menjelaskan tentang persyaratan saksi dalam proses ikrar wakaf yaitu sebagai berikut:

- a. Dewasa;
- b. Beragama islam;
- c. Berakal sehat;
- d. Tidak terlarang perbuatan hukum.<sup>40</sup>

Dalam kaitannya dengan jumlah harta benda yang diwakafkan dalam bentuk wasiat, dalam Undang-Undang Nomor 41

---

<sup>38</sup>Direktur Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004*, (Jakarta: Depertemen Agama RI, 2004), 3.

<sup>39</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

<sup>40</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Tahun 2004 tentang wakaf yaitu disebutkan dalam pasal 25 sebagai berikut:

“Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan pewasiat, kecuali persetujuan ahli waris”<sup>41</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan tidak ada pembatasan jumlah harta yang diwakafkan. Namun terkait dengan hukum wakaf dalam bentuk wasiat atau wakaf dengan wasiat terdapat pembatasan jumlah harta yang diwakafkan yaitu paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah warisan setelah dikurangi dengan hutang pewasiat dan apabila harta wakaf dengan wasiat ingin diwakafkan semuanya, maka harus ada persetujuan dari semua ahli waris si wakif.

Kemudian penjelasan tentang wakaf dengan wasiat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di perjelas lagi oleh pasal 26 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- 2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif

---

<sup>41</sup> Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

- 3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan tatacara perwakafan yang dalam undang-undang ini.<sup>42</sup>

Sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Wakaf di atas, bahwasanya harta wakaf dalam bentuk bentuk wasiat ini baru bisa digunakan oleh penerima wakaf atau nadzir setelah pewakif meninggal dunia, hal ini sesuai dengan prinsip dalam pengertian wasiat yaitu harta wasiat baru dipakai setelah pewasiat meninggal dunia.

Selanjutnya dalam Pasal 27 berbunyi yaitu “Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.”

Dalam pasal 27 Undang-Undang wakaf di atas telah mengantisipasi kemungkinan adanya pengingkaran atau pembangkangan wasiat oleh pihak penerima wasiat. Untuk mengantisipasi pembangkangan oleh Penerima wasiat, dalam Undang-Undang ditetapkan bahwa peradilan agama dapat memerintahkan (memaksa) pihak penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat atas permintaan atau permohonan pihak-pihak yang berkepentingan antara lain: para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

<sup>43</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini berfungsi sebagai tatacara dalam mengerjakan dan mengarahkan penelitian kepada tujuan yang ingin dicapai agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Metode penelitian dalam penelitian ini antara lain:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, jenis penelitian juga biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan, yakni sebuah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata atau meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat, baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.<sup>44</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan wakaf dengan wasiat di KUA Singosari Kabupaten Malang. Dalam hal ini peneliti akan mengambil keterangan langsung dari pihak KUA singosari, yaitu kepala KUA singosari (H.Syamsuir,S.Ag.M.A) dan pegawai KUA singosari (Amilaturrahmah dan Husni Rifa'i) yang mengurus proses terjadinya wakaf dengan wasiat ini, dan juga peneliti mengambil keterangan langsung dari

---

<sup>44</sup>Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

*wakif* (ibu Atik Sunariyati) dan juga penerima wakaf atau *nadzir* (M.Mansur).

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu objek yang perlu perlu pertimbangan dalam menentukannya, karena pada prinsipnya sangat berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi ini sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian.

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan. Oleh karena itu, salah satu yang harus ada dalam penelitian hukum empiris adalah adanya lokasi penelitian. Penentuan lokasi penelitian harus dipertimbangkan keberadaan data penelitian yang diperlukan.<sup>45</sup> Penelitian ini mengambil lokasi dimana kasus wakaf dengan wasiat itu terjadi yaitu di KUA Singosari tepatnya di Desa Candirenggo dan juga di Desa Banjararum yang merupakan tempat tinggal *wakif* (Ibu Atik Sunariyati) dan tempat tinggal *nazhir* (M.Mansur).

## **C. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum empiris, setidaknya terdapat tiga macam pendekatan penelitian hukum yaitu pendekatan sosiologi hukum,

---

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 92.

antropologi hukum dan psikologi hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>46</sup>

Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang sesuai mengenai praktik wakaf dengan wasiat di KUA Singosari. Sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 26 tentang pelaksanaan wakaf dengan wasiat:

1. Wakaf dengan wasiat di laksanakan penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.
3. wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>47</sup>

Dari peraturan Undang-Undang di atas, dalam penelitian ini akan melihat bagaimana dan menganalisis proses terjadinya wakaf dengan wasiat di KUA singosari.

---

<sup>46</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Footnote kedua, referensi sama), 87.

<sup>47</sup> Pasal 26 ayat 1,2,3, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencakup:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari objeknya.<sup>48</sup> Dalam hal ini dapat dilakukan menggunakan daftar isian, pertanyaan, atau wawancara. Hal tersebut dilakukan dengan maksud dapat menelusuri data secara lebih luas dan spesifik.<sup>49</sup> Adapun dalam penelitian ini akan diambil lima responden yaitu kepala KUA Singosari, dua orang petugas KUA Singosari, Wakif, dan Nazhir.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang dapat diperoleh dari buku, majalah, jurnal, perundang-undangan, dan lain sebagainya.<sup>50</sup> Adapun dalam penelitian ini data sekunder yang akan digunakan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dokumen berupa arsip dokumentasi akta ikrar wakaf, dan juga dari berbagai literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan lain sebagainya.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara,

---

<sup>48</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama), 2021), 99.

<sup>49</sup> Jonaedi Efendi, Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 179.

<sup>50</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama), 2021), 99.

observasi, dan sumber lainnya sehingga mudah untuk dipahami dan hasil tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>51</sup> Dalam menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk menghasilkan data yang objektif. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara atau interview

Wawancara adalah teknik pengumpul data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberi keterangan kepada peneliti. Wawancara ini dipakai untuk menguatkan data yang diperoleh melalui observasi. Dalam wawancara sendiri dapat diperoleh keterangan yang berlainan dan adakalanya tidak sesuai dengan maksud dari peneliti.<sup>52</sup> Dalam menunjang proses wawancara peneliti menggunakan alat bantu berupa buku dan bolpoin untuk mencatat setiap informasi yang diperoleh pada saat wawancara.

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013),332.

<sup>52</sup> Mardalis, *Metodologi penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara,1996) 63-65.

Adapun narasumber dalam penelitian terdiri dari lima informan yaitu:

**Table 0.2**  
**Daftar Informan**

No	Nama	Keterangan
1	H.Syamsuir,S.Ag.M.A	Kepala Kantor Urusan Agama singosari
2	Amilaturrahmah	Penyuluh Agama
3	Husni Rifa'i	Penyuluh Agama
4	Atik Sunariyati	Wakif (orang yang berwakaf)
5	M.Mansur	Nazhir (penerima wakaf)

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau yang lainnya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi, wawancara dan kuisisioner dalam penelitian kualitatif.<sup>53</sup> Peneliti mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini, Sehingga penulis dapat mempelajari, mengkaji, memahami, mencermati, dan menganalisisnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menelusuri berbagai dokumen-dokumen terkait dengan proses pelaksanaan wakaf dengan wasiat yang terjadi di KUA singosari.

<sup>53</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (bandung: alfabeta, 2010),82-83.

## F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil data dari lapangan tersebut yang kemudian dikategorikan dalam beberapa bagian, memilih dan memilah informasi yang penting dan sesuai dengan topik penelitian yang kemudian diambil kesimpulan agar mudah untuk difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui pengolahan data sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu proses meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data-data yang lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan semua data yang diperoleh dari kasus wakaf dengan wasiat di KUA singosar dan juga memeriksanya guna mendapatkan atau mengetahui kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- b. Klasifikasi, yaitu menyusun data yang telah diperoleh dari berbagai sumber terkait kasus wakaf dengan wasiat yang terjadi di KUA Singosar kedalam permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Langkah ini dilakukan dengan cara data penelitian diperiksa kemudian diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan.

- c. Verifikasi, yaitu proses memeriksa data dan informasi yang didapat dari lapangan agar mengetahui keabsahan data.<sup>54</sup> Pada langkah ini peneliti mengkonfirmasi kembali mengenai data yang telah diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan wakaf dengan wasiat tersebut.
- d. Analisis Data, Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya diperlukan teknik analisis data yang tepat. Analisis data adalah sebuah proses penyederhanaan data yang dalam penelitian ini menggunakan analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk mendapat kesimpulan.<sup>55</sup>
- e. Penarikan Kesimpulan, Kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam sebuah penelitian. setelah melakukan proses analisis data, selanjutnya adalah menyimpulkan hasil dari data yang telah diolah untuk menyempurnakan penelitian. Dalam tahap kesimpulan, peneliti menyimpulkan dengan cara merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan data yang di peroleh dari pihak-pihak yang di wawancarai terkait kasus wakaf dengan wasiat yang terjadi di KUA Singosari tersebut.

---

<sup>54</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104.

<sup>55</sup> Burhanuddin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 66.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Singosari**

Kantor Urusan Agama Singosari Kabupaten Malang merupakan sebuah institusi pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Malang yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di Kecamatan Singosari. Kantor Urusan Agama Singosari ini merupakan salah satu dari 33 KUA di Kabupaten Malang yang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Wilayah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
- b. Wilayah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jabung Kabupaten Malang
- c. Wilayah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Blimbing Kota Malang
- d. Wilayah Barat berbatasan dengan Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang.<sup>56</sup>

Kantor Urusan Agama Singosari ini beralamat di Jalan Tunggul Ametung Kelurahan Candirenggo berdekatan dengan masjid Al-Jauhariyah

---

<sup>56</sup> Profil KUA Singosari Kabupaten Malang

dan Panti Asuhan Raudah Insan Kamil. Wilayah yuridiksi Kantor Urusan Agama Singosari meliputi semua daerah di Kecamatan Singosari yang terdiri dari 14 (empat belas) desa dan 3 (tiga) kelurahan, yaitu: Desa Ardimulyo, Desa Banjararum, Desa Baturetno, Desa Tanjungtirto, Desa Dengkol, Desa Gunungrejo, Desa Klampok, Desa Langlang, Desa Randuagung, Desa Purwoasri, Desa Tamanharjo, Desa Toyomarto, Desa Watugede, Desa Wonorejo, Kelurahan Losar, Kelurahan Pagentan, Kelurahan Candirenggo<sup>57</sup>

**b. Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Singosari Kabupaten Malang**

**a. Tugas**

Sesuai dengan keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka tugas Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di tingkat wilayah Kecamatan.

**b. Fungsi**

Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan sebagian tugasnya yaitu:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan, nikah dan rujuk

---

<sup>57</sup> Profil KUA Singosari Kabupaten Malang (Footnote kedua, referensi sama)

- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.<sup>58</sup>

**c. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Singosari**

**VISI**

“Terwujudnya Pelayanan yang Prima, Transparan dan Akuntabel Menuju Masyarakat Singosari yang Religius, Rukun dan Mandiri.”

**MISI**

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk (NR)
- b. Meningkatkan Pelayanan Keluarga Sakinah
- c. Meningkatkan Pelayanan Ibadah Sosial
- d. Meningkatkan Pelayanan Produk Halal
- e. Meningkatkan Pelayanan Perwakafan
- f. Meningkatkan Pelayanan Kemitraan Umat Islam

---


<sup>58</sup> Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- g. Meningkatkan Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Manasik Haji
- h. Meningkatkan Pelayanan Kemasjidan.<sup>59</sup>

**d. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Singosari Kabupaten Malang**

**Bagan 01**

**Struktur Organisasi KUA Singosari Kabupaten Malang**



<sup>59</sup> Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. (Footnote kedua, referensi sama)

## **B. ANALISIS DATA**

### **1. Proses Terjadinya Wakaf Dengan Wasiat Melebihi 1/3 (Satu Pertiga) Dari Harta Wakaf Di KUA Singosari Kabupaten Malang**

#### **a. Penyebab Terjadinya Wakaf Dengan Wasiat Melebihi 1/3 (Satu Pertiga) Dari Harta Wakaf Di KUA Singosari Kabupaten Malang**

Melalui wawancara yang telah peneliti lakukan kepada beberapa informan, bahwasanya penyebab wakaf dengan wasiat ini terjadi karena adanya kekhawatiran si wakif terhadap rumah dan tanahnya yang sekarang sedang ditempati wakif. Kekhawatiran ini disebabkan oleh perbuatan anak angkat si wakif, yang mana anak angkatnya ini sudah mengambil semua harta benda si wakif, yang tersisa hanya tanah dan rumah yang di tempati sekarang oleh si wakif, dari sinilah muncul rasa khawatir dari si wakif takutnya ketika si wakif meninggal dunia, tanah dan rumahnya juga diambil oleh anak angkatnya tersebut. Terlepas dari perbuatan anak angkat si wakif tersebut, si wakif memutuskan untuk mewakafkan tanah dan rumahnya tersebut.

“Awalnya saya mengambil anak angkat dari keluarga saya, karena saya memang dari awal tidak punya anak angkat. Ternyata setelah besar anak angkat saya malah durhaka kepada saya, bahkan anak angkat saya itu sudah mengambil semua harta saya, yang tersisa cuma tanah dan rumah ini, jadi takutnya nanti setelah saya meninggal tanah dan rumah ini diambil juga sama anak angkat saya ditambah saya juga sudah tua, jadi saya memutuskan untuk mewakafkan tanah dan rumah saya ini terlebih dahulu sebelum saya meninggal dunia agar supaya nantinya setelah saya meninggal tanah dan rumah ini tidak menjadi masalah atau sengketa.”<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Atik Sunariyati, wawancara, (Malang, 14 Maret 2023)

Ditambah keterangan dari petugas KUA Singosari bahwasanya memang benar kalau semua harta si wakif sudah diambil oleh anak angkatnya, yang tersisa hanya tanah dan rumah yang di tinggali si wakif sekarang. petugas KUA Singosari mengatakan:

“Beliau Ibu Atik Sunariyati (Wakif) memang tidak mempunyai anak dan beliau juga sudah tidak mempunyai keluarga sama sekali. ketika suaminya masih hidup, beliau mengadopsi anak angkat, tetapi ketika anak angkatnya itu sudah dewasa malah durhaka kepada ibu Atik Sunariyati, bahkan sampai-sampai semua harta dari ibu Atik Sunariyati ini sudah diambil semua oleh anak angkatnya tersebut, dan yang tersisa sekarang hanya tanah dan rumah yang ditinggali ibu Atik Sunariyati sekarang.”<sup>61</sup>

Sebelum si wakif ini mewakafkan hartanya, si wakif ini bertanya-tanya dulu kepada petugas KUA Singosari (Amilaturrahmah) kepada siapa hartanya ini diwakafkan. Ketika kasus ini menyebar di lingkungan sekitar, khususnya di Kecamatan Singosari, banyak lembaga-lembaga keagamaan yang meminta harta wakaf tersebut, sehingga pada akhirnya petugas KUA singosari menyarankan untuk mewakafkan hartanya ke Pondok Pesantren Mabadi’ul Huda yang memang kondisi Pondok Pesantren tersebut kurang memadai, sehingga pada akhirnya si wakif setuju untuk mewakafkan tanah dan rumahnya ke Pondok Pesantren Mabadi’ul Huda tersebut.

Ustadz Mansur (*nazhir*) juga mengatakan bahwa dulu pertama si wakif mendatangi Pondoknya, beliau langsung menangis dan pada waktu itu juga, si wakif langsung mengatakan kepada si nazhir bahwa tanah dan

---

<sup>61</sup> Amilaturrahmah, wawancara, (Malang, 11 November 2023)

rumahnya akan diwakafkan untuk pondok pesantren Mabadi'ul Huda ini. dan juga si wakif meminta tolong kepada *nazhir* supaya nantinya ketika Ibu Atik Sunariyah sudah meninggal agar semua keperluan pemulasaran mayit diurus oleh pihak pondok pesantren dan nazdir dalam hal ini siap untuk menjalankan pesan Ibu Atik Sunariyah tersebut sebagai salah ungkapan terimakasih karena sudah mewakfkan tanah dan rumahnya untuk pondok pesantren Mabadi'ul Huda. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ustadz Mansur selaku penerima wakaf atau *nazhir*:

“Dulu beliau ketika datang kesini Bersama Ibu Amilaturrahmah (petugas KUA), beliau langsung menangis melihat keadaan pondok pesantren disini, dan pada saat itu juga beliau langsung mengatakan bahwa tanah rumahnya nanti akan diwakafkan ke Pondok Pesantren ini, dan Ibu Atik Sunariyah juga meminta tolong kepada kami nanti ketika beliau sudah meninggal yang mengurus semua pemulasaran mayitnya mulai dari memandikan, sampai proses menguburkan meminta agar pihak pondok yang mengurusinya, kami insyaallah siap untuk menjalankan permintaan Ibu Atik Sunariyah tersebut.”<sup>62</sup>

Sesuai dengan akta ikrar wakaf yang telah dikeluarkan oleh KUA Singosari Kabupaten Malang yaitu Nomor: WT.2/B.016/Kua.13.35.01/BA.00/03/2021, Harta yang diwakafkan oleh si wakif yaitu berupa tanah degan luas 87 Meter persegi (M2) dan rumah yang ditinggali oleh si wakif sekarang. Sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwasanya harta wakaf dalam bentuk wasiat (wakaf dengan wasiat) baru bisa digunakan setelah si wakif sudah meninggal dunia.

---

<sup>62</sup> M. Mansur, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

Dalam proses pelaksanaan wakaf di atas tersebut baru bisa selesai sekitar satu tahunan, penyebab proses pelaksanaan wakaf ini lama karena anak angkat tidak mau menghapus nama dari Kartu Keluarga (KK) si wakif dan juga tidak mau mengubah akta yang masih mengatasmamakan anak sah dari si wakif, sehingga meskipun nantinya tanah dan rumah si wakif sudah diwakafkan, anak angkat si wakif ini dikhawatirkan akan menggugat harta wakaf tersebut dengan mengatasmamakan anak sah dari si wakif yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Akta tersebut, hingga pada akhirnya dengan segala upaya yang dilakukan, akhirnya anak angkat si wakif tersebut mau untuk menghapus namanya dari KK dan mengubah akta kelahirannya.

“Jadi proses pelaksanaan wakaf ini baru selesai sekitar satu tahun, ini disebabkan karena anak angkat dari Ibu Atik (si wakif) itu tidak mau memecah Namanya dari KK dan Akta Kelahiran, jadi prosesnya sangat lama hingga sampai ke pengadilan juga, dan pada akhirnya setelah melalui proses yang sangat Panjang, si anak angkat Ibu Atik itu akhirnya mau untuk memecah Namanya dari KK dan Akta”<sup>63</sup>

**b. Proses Pelaksanaan Wakaf Dengan Wasiat Melebihi 1/3 (Satu Pertiga) Dari Harta Wakaf Di KUA Singosari Kabupaten Malang**

Sesuai dengan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada kepala KUA Singosari Kabupaten Malang (H.Syamsuir,S.Ag.M.A.), prosedur pelaksanaan wakaf dengan wasiat yang terjadi di KUA Singosari ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-Undang tentang wakaf ini kemudian dijadikan dasar oleh

---

<sup>63</sup> Amilaturrahmah, wawancara, (Malang, 11 November 2023)

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dalam hal prosedur atau tata cara pelaksanaan wakaf oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan masing-masing.

“Kami disini dalam melakukan proses pelaksanaan wakaf mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang itu dijadikan dasar oleh dirjen bimas islam kepada KUA dalam melakukan proses pelaksanaan wakaf. Kami disini juga berhati-hati dalam menerima harta wakaf dari wakif dengan memeriksa terlebih dahulu apakah harta wakaf yang diwakafkan oleh si wakif tersebut memang benar-benar milik oleh si wakif atau bukan, hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kami dikemudian hari”<sup>64</sup>

Husni Rifa’i (petugas KUA Singosari) menjelaskan dalam hal prosedur pelaksanaan wakaf di KUA Singosari, beliau mengatakan bahwasanya salah satu yang menjadi dasar KUA Singosari bisa melaksanakan proses ikrar wakaf yaitu memastikan bahwa tanah tersebut memang benar-benar tanah miliknya sendiri dan bukan tanah yang masih dalam sengketa atau milik orang lain. Hal ini harus dibuktikan dengan beberapa dokumen seperti sertifikat tanah, akta jual beli tanah, akta pembagian hak Bersama, akta waris, akta hibah. Husni Rifa’i menjelaskan secara singkat bagaimana prosedur pelaksanaan wakaf hingga sampai pada tahap proses ikrar wakaf.

“Proses yang dilakukan oleh KUA ketika ada orang yang mendaftarkan tanahnya untuk diwakafkan yang pertama pemohon datang ke KUA membawa berkas yang sudah diverifikasi oleh desanya masing-masing mulai dari kebenaran dan keberadaan tanah. terus yang kedua surat kelengkapan dari surat tanah, mulai dari kebenaran dan keberadaan tanah tersebut di desa sesuai dengan letter

---

<sup>64</sup> H.Syamsuir, wawancara, (Malang, 13 Maret 2023)

C Desa itu kalau menggunakan letter C Desa. Terus apabila sudah, tanah yang diwakafkan sudah bersurat misalnya sudah ada Akta jual belinya terus juga kalau sudah ada pembagian hak waris itu tinggal menunjukkan surat Akta Jual Beli atau akta waris atau akta pembagian hak bersama dan apabila tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat tinggal menunjukkan sertifikatnya namun kalau ada yang masih belum jelas kami akan verifikasi ulang ke desa atau pemohon atau wakif tersebut, baru kalau sudah selesai semuanya tidak ada kendala, baik itu pembagian waris, apakah status tanah sudah jelas ataukah belum Kalau sudah jelas tinggal KUA membuat akta ikrar wakaf tersebut sesuai dengan permohonan dari wakif atau orang yang mewakafkan tanah tersebut baru Setelah itu dikeluarkan akta ikrar wakaf sesuai permintaan dari wakif baik itu luasnya dari panjang dan lebarnya”<sup>65</sup>

Letter C yang dimaksud dalam wawancara di atas yaitu Surat Keterangan Hak Milik Tanah yang dikeluarkan oleh KUA Singosari bagi tanah wakaf yang memang belum memiliki surat-surat tanah seperti sertifikat tanah, akta jual beli tanah, akta pembagian hak bersama, akta waris, dan akta hibah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanah tersebut memang betul-betul milik orang yang berawakaf/wakif dan juga bukan tanah sengketa agar supaya nantinya setelah dilaksanakn Ikrar Wakaf tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Dalam hal ini, tanah milik si wakif sudah memiliki sertifikat tanah yaitu Sertifikat Hak Milik No.1400 dengan luas tanah 87 M2 dan rumah yang di bangun di atasnya yang beralamat di perumahan Citra Graha No 23 RT.01.RW.02 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang,

---

<sup>65</sup> Husni Rifa'i, wawancara, (Malang, 13 Maret 2023)

jadi KUA Singosari tidak perlu mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik atas tanah tersebut dan langsung dilakukan proses Ikrar Wakaf.

**Table 0.3**

**Nama-nama terkait proses pelaksanaan wakaf**

No	Nama	Jabatan
1	Atik Sunariyati	Wakif (pemberi wakaf)
2	M. Mansur	Nadzir (penerima harta wakaf/pengelola harta wakaf)
3	Supriadi	Saksi (perangkat desa)
4	Aminudin Iskandar	Saksi (perangkat desa)

**c. Peruntukan Harta Wakaf Kepada Pihak Penerima Wakaf (*Nazhir*)**

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan *Nadzir* (Ustadz Mansur), bahwasanya harta wakaf (tanah dan rumah) dari si wakif tersebut nantinya akan dijadikan tempat tinggal oleh para santri Mabadi'ul Huda yang mukim disana. Namun karena jarak antara harta wakaf dan pondok pesantren Mabadi'ul Huda lumayan jauh, maka pihak pondok nanti akan diusahakan supaya harta wakaf tersebut bisa ditukar dengan tanah warga yang jaraknya dekat dengan pondok pesantren Mabadi'ul Huda.

“Nantiya harta wakaf Ibu Atik Sunariyah tersebut akan kami jadikan tempat tinggal bagi para santri yang ada disini. Tetapi berhubung rumah Ibu Atik Sunariyah itu agak jauh, nantiya akan kami

usahakan untuk mencari tanah warga yang dekat dengan pondok pesantren disini yang bisa ditukar dengan rumah Ibu Atik tersebut.”<sup>66</sup>

Sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf

Nomor: WT.2/B.016/Kua.13.35.01/BA.00/03/2021 harta wakaf yang diwakafkan oleh Ibu Atik Sunariyati (pewakif) yaitu tanah dengan luas 87 M2 dan rumah yang di bangun di atasnya yang beralamat di perumahan Citra Graha No 23 RT.01.RW.02 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan status wakaf perseorangan.

## **2. Pelaksanaan Wakaf Dengan Wasiat Melebihi 1/3 (Satu Pertiga) Dari Harta Wakaf Di KUA Singosari Kabupaten Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

### **a. Dasar Hukum Wakaf Dengan Wasiat Melebihi 1/3 (Satu Pertiga) Dari Harta Wakaf Di KUA Singosari Kabupaten Malang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Wakaf dengan wasiat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat dilihat dalam pasal 24,25,26, dan 27, yang mana pasal-pasal tersebut terdapat bagiannya sendiri yaitu pada bagian kesembilan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Pertama, dalam pasal 24 Undang-Undang Wakaf berbunyi sebagai berikut: “wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara

---

<sup>66</sup> M. Mansur, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan dalam pasal 20”<sup>67</sup>

Adapun dalam pasal 20 Undang-Undang Wakaf menjelaskan tentang persyaratan saksi dalam proses ikrar wakaf yaitu sebagai berikut:

- 1) Dewasa;
- 2) Beragama islam;
- 3) Berakal sehat;
- 4) Tidak terlarang perbuatan hukum.<sup>68</sup>

Dalam kaitannya dengan jumlah harta benda yang diwakafkan dalam bentuk wasiat, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu disebutkan dalam pasal 25 sebagai berikut:

“Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan pewasiat, kecuali persetujuan ahli waris”<sup>69</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan tidak ada pembatasan jumlah harta yang diwakafkan. Namun terkait dengan hukum wakaf dalam bentuk wasiat atau wakaf dengan wasiat terdapat pembatasan jumlah harta yang diwakafkan yaitu paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah warisan setelah

---

<sup>67</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

<sup>68</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

<sup>69</sup> Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

dikurangi dengan hutang pewasiat dan apabila harta wakaf dengan wasiat ingin diwakafkan semuanya, maka harus ada persetujuan dari semua ahli waris si wakif.

Kemudian penjelasan tentang wakaf dengan wasiat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di perjelas lagi oleh pasal 26 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- 2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif
- 3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan tatacara perwakafan yang dalam undang-undang ini.<sup>70</sup>

Sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Wakaf di atas, bahwasanya harta wakaf dalam bentuk bentuk wasiat ini baru bisa digunakan oleh penerima wakaf atau nadzir setelah pewakif meninggal dunia, hal ini sesuai dengan prinsip dalam pengertian wasiat yaitu harta wasiat baru dipakai setelah pewasiat meninggal dunia.

Selanjutnya dalam Pasal 27 berbunyi yaitu “Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat

---

<sup>70</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.”

Dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini telah mengantisipasi kemungkinan adanya pengingkaran atau pembangkangan wasiat oleh pihak penerima wasiat. Untuk mengantisipasi pembangkangan oleh Penerima wasiat, dalam Undang-Undang ditetapkan bahwa peradilan agama dapat memerintahkan (memaksa) pihak penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat atas permintaan atau permohonan pihak-pihak yang berkepentingan antara lain: para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.<sup>71</sup>

**b. Analisis Pelaksanaan Wakaf Dengan Wasiat Melebihi 1/3 (Satu Pertiga) Dari Harta Wakaf Di KUA Singosari Kabupaten Malang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Pada bagian ini, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan wakaf dengan wasiat yang terjadi di KUA Singosari Kabupaten Malang, pasal-pasal tersebut adalah pasal 6,7,8,9,10 dan pasal 15 sampai dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf sebagai berikut:

- 1) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

---

<sup>71</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Dalam pasal 6 ini menjelaskan tentang unsur-unsur yang harus ada dalam pelaksanaan wakaf, unsur-unsur tersebut yaitu:

- a) Wakif;
- b) Nazhir;
- c) Harta benda wakaf;
- d) Ikrar wakaf;
- e) Peruntukan harta benda wakaf;
- f) Jangka waktu wakaf.<sup>72</sup>

Dalam pelaksanaan wakaf dengan wasiat yang terjadi di KUA Singosari Kabupaten Malang telah memenuhi unsur-unsur yang dijelaskan dalam pasal 6 tersebut, sementara untuk jangka waktu yang ditentukan oleh wakif yaitu jangka waktu selama-lamanya, dan karena wakaf ini dalam bentuk wasiat, maka tanah dan rumahnya tersebut baru bisa digunakan ketika si wakif meninggal dunia.

## 2) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam pasal 7 ini menjelaskan tentang pemberi wakaf atau wakif dalam pelaksanaan wakaf yaitu:

- a) Perseorangan;
- b) Organisasi;
- c) Badan Hukum;<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

<sup>73</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Ditinjau dari pasal 7 Undang-Undang Wakaf tersebut, pelaksanaan wakaf dengan wasiat di KUA Singosari Kabupaten Malang merupakan wakaf perseorangan yakni Ibu Atik Sunariyati.

3) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam Pasal 8 ini menjelaskan syarat-syarat dalam wakaf perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (a) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Dewasa;
- 2) Berakal sehat;
- 3) Tidak terhalang perbuatan hukum; dan
- 4) Pemilik sah harta wakaf;<sup>74</sup>

Ditinjau dari pasal 8 ayat 1 tersebut, wakif dari harta wakaf dengan wasiat yang terjadi di KUA Singosari Kabupaten Malang telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 8 tersebut, dan wakif adalah pemilik sah harta wakaf tersebut yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Tanah No.1400.

4) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam pasal ini menjelaskan tentang penerima wakaf atau *Nazhir* dalam pelaksanaan wakaf yaitu:

- a) Perseorangan;

---

<sup>74</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

- b) Organisasi;
- c) Badan hukum.<sup>75</sup>

Ditinjau dari pasal 9 di atas, nazhir dalam pelaksanaan wakaf dengan wasiat di KUA Singosari Kabupaten Malang merupakan *Nazhir* perseorangan yaitu M.Mansur.

5) Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat bagi *Nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Beragama Islam;
- c) Dewasa;
- d) Amanah;
- e) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>76</sup>

Di tinjau dari penjelasan mengenai nazhir pada pasal 10 ayat 1 *Nazhir* yang digunakan dalam pelaksanaan wakaf dengan wasiat di KUA Singosari Kabupaten Malang adalah Perseorangan yang mana dalam hal ini yang menjadi *Nazhir* yaitu M.Mansur yang ditunjuk oleh Ibu Atik Sunariyati (wakif).

---

<sup>75</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

<sup>76</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

6) Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam pasal 15 ini menjelaskan tentang harta benda wakaf yaitu berbunyi “harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah”.<sup>77</sup>

Di tinjau dari pasal 15 di atas harta benda wakaf (tanah dan rumah) yang diwakafkan oleh wakif adalah milik sah dari si wakif yang dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1400 yang dalam hal ini telah diverifikasi oleh petugas KUA Singosari.

7) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu:

1. Harta benda wakaf terdiri dari:
  - a. Benda tidak bergerak; dan
  - b. benda bergerak.
2. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
  - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar;
  - b. Bangunan atau bagian dari bangunan yang terdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

---

<sup>77</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah benda yang tidak habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a. Uang
  - b. Logam mulia;
  - c. Surat berharga;
  - d. Kendaraan;
  - e. Hak atas kekayaan intelektual;
  - f. Hak sewa; dan
  - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>78</sup>

Ditinjau dari pasal 16 di atas, harta wakaf dalam pelaksanaan wakaf dengan wasiat di KUA Singosari Kabupaten Malang adalah benda tidak bergerak yaitu tanah dan rumah yang di bangun di atasnya.

8) Pasal 17, 18, 19, 20, 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam pasal 17, 18, 19, 20, 21 ini menjelaskan tentang Ikrar Wakaf dalam pelaksanaan wakaf yaitu:

---

<sup>78</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

- a). Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- b). Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.<sup>79</sup>

Di tinjau dari pasal 17 ayat 1 dan 2 ikrar wakaf, wakaf dengan wasiat yang terjadi di KUA Singosari Kabupaten Malang dilakukan secara lisan oleh wakif di hadapan PPAIW KUA Singosari dan sudah dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor: WT.2/B.016/Kua.13.35.01/BA.00/03/2021, yang disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Supriadi dan Aminudin Iskandar.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu: “dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang di perkuat 2 (dua) orang saksi”.<sup>80</sup>

Ditinjau dari pasal 18 di atas, Ikrar Wakaf dilakukan sendiri oleh wakif (Ibu Atik Sunariyati) dihadapan PPAIW KUA Singosari, jadi tidak menggunakan kuasa wakif, karena si wakif masih hidup.

---

<sup>79</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

<sup>80</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu: “Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas benda harta wakaf kepada PPAIW”.<sup>81</sup>

Ditinjau dari pasal 19 di atas, harta wakaf (tanah dan rumah) wakif sudah dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Tanah No.1400 yang beralamat di perumahan Citra Graha No 23 RT.01.RW.02 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dan sudah diserahkan kepada PPAIW KUA Singosari dan sudah di tuangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, saksi-saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a) Dewasa;
- b) Beragama Islam;
- c) Berakal sehat;
- d) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>82</sup>

Ditinjau dari pasal 20 di atas, saksi-saksi Ikrar Wakaf dalam pelaksanaan wakaf dengan wasiat di KUA Singosari Kabupaten Malang sudah sesuai. Saksi-saksi Ikrar Wakaf disini yaitu Supriadi, umur 55 Tahun, dan Aminuddin Iskandar umur 42 Tahun.

---

<sup>81</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

<sup>82</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu:

- 1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- 2) Akta ikrar wakaf sebagaimana di maksud pada ayat 1 paling sedikit memuat:
  - a) Nama dan indetitas wakif;
  - b) Nama dan indetitas nazhir;
  - c) Data dan keterangan harta benda wakaf;
  - d) Peruntukan harta benda wakaf;
  - e) Jangka waktu wakaf.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>83</sup>

Ditinjau dari pasal 21 di atas, pelaksanaan wakaf dengan wasiat di KUA Singosari Kabupaten Malang sudah memenuhi beberapa hal yang menyangkut ikrar wakaf sesuai dengan pasal 21 di atas. Ikrar Wakaf pada proses pelaksanaan wakaf dengan wasiat di KUA Singosari Kabupaten Malang dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor:WT.2/B.016/Kua.13.35.01/BA.00/03/2021.

- 9) Pasal 22 dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

---

<sup>83</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Dalam Pasal 22 dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini menjelaskan tentang peruntukan benda wakaf yaitu sebagai berikut:

Menurut pasal 22 dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a) Sarana dan kegiatan ibadah;
- b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c) Bantuan fakir miskin, yatim piatu, beasiswa;
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat: dan/atau
- e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundangundangan.<sup>84</sup>

Di tinjau dari pasal pasal 22 di atas, pelaksanaan wakaf dengan wasiat di KUA Singosari Kabupaten Malang dalam peruntukan harta wakaf tersebut masuk dalam poin a, b, dan c, yang mana harta wakaf (tanah dan rumah) si wakif dalam hal ini di peruntukkan untuk keperluan santri di Pondok Pesantren Mabadi'ul Huda.

Menurut pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu:

---

<sup>84</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

- a) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- b) Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakif.<sup>85</sup>

Ditinjau dari pasal 23 di atas, pelaksanaan wakaf dengan wasiat di KUA Singosari Kabupaten Malang peruntukan wakaf dilakukan sendiri oleh wakif (Ibu Atik Sunariyati) di hadapan PPAIW KUA Singosari. Dalam hal peruntukan wakaf ini, harta wakaf (tanah dan rumah) si wakif ini diberikan ke Nazhir (M. Mansur) untuk keperluan atau tempat tinggal para santri Mabadi'ul Huda.

10) Pasal 23,24,25,26, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam pasal 23,24,25,26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini menjelaskan tentang wakaf dengan wasiat yaitu sebagai berikut:

Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu:”wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling

---

<sup>85</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20”.<sup>86</sup>

Ditinjau dari pasal 24 di atas, saksi-saksi dalam pelaksanaan wakaf dengan wasiat di KUA Singosari Kabupaten Malang sudah disaksikan oleh 2 orang saksi dan sudah memenuhi syarat menjadi saksi wakaf yaitu Supriadi, umur 55 Tahun, dan Aminuddin Iskandar umur 42 Tahun.

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu: “harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris”.<sup>87</sup>

Ditinjau dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di atas, terdapat dua hal dalam undang-undang tersebut yang masih belum sesuai dengan kasus wakaf dalam bentuk wasiat (wakaf dengan wasiat) yang terjadi di KUA Singosari Kabupaten Malang yaitu batas maksimal dari harta wakaf yaitu paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari harta wakaf dan apabila harta tersebut ingin diwakafkan semuanya, maka harus ada persetujuan dari ahli waris wakif.

---

<sup>86</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

<sup>87</sup> Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Pada kasus wakaf dengan wasiat yang terjadi di KUA Singosari Kabupaten Malang harta yang diwakafkan oleh wakif yaitu semua harta yang dimiliki oleh si wakif (tanah dan rumah) atau melebihi 1/3 (satu pertiga) dan dalam hal ini tanpa persetujuan ahli waris, hal ini dilakukan karena wakif sudah tidak memiliki ahli waris sama sekali dan hanya memiliki satu anak angkat. Hal ini tentunya bertentangan dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwasanya harta yang diwakafkan dalam bentuk wasiat (wakaf dengan wasiat) tidak boleh melebihi dari 1/3 (satu pertiga) dari harta wakaf. Berkenaan dengan kasus yang terjadi di KUA Singosari Kabupaten Malang di atas, bahwa alasan si wakif mewakafkan semua hartanya karena sudah tidak mempunyai ahli waris sama sekali, hal ini tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Selanjutnya alasan si wakif mewakafkan semua hartanya yaitu karena semua harta si wakif ini sudah diambil oleh anak angkatnya dan yang tersisa sekarang hanya tanah dan rumah yang ditinggali si wakif sekarang. Dikarenakan ada kekhawatiran nantinya ketika si wakif sudah meninggal dunia, sisa harta si wakif ini (tanah dan rumah) juga diambil oleh anak angkatnya tersebut, maka dari itu si wakif ini memutuskan untuk mewakafkan semua hartanya sebelum si wakif meninggal dunia.

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu:

- a) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- b) Penerima wasiat sebagaimana di maksud pada ayat 1 bertindak sebagai kuasa wakif.
- c) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>88</sup>

Di tinjau dari pasal 26 dari ayat 1 sampai 3, pelaksanaan wakaf dengan wasiat yang di KUA Singosari Kabupaten Malang sudah sesuai dengan pasal 26 tersebut, yaitu harta wakaf (tanah dan rumah) si wakif masih ditempati sampai sekarang, dan harta wakaf tersebut baru bisa digunakan oleh penerima wakaf (M. Mansur) setelah si wakif meninggal dunia.

---

<sup>88</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan wakaf dengan wasiat yang terjadi di KUA Singosari Kabupaten Malang menurut perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Proses pelaksanaan wakaf dengan wasiat melebihi 1/3 (satu pertiga) di KUA Singosari Kabupaten Malang mengikuti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Harta wakaf yang diwakafkan oleh si wakif adalah tanah dan rumah yang dibangun di atasnya. Peruntukan harta wakaf si wakif ini diberikan kepada Pondok Pesantren Mabadi'ul Huda untuk keperluan para santri yang tinggal di Pondok Pesantren tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harta wakaf yang di wakafkan dalam bentuk wasiat baru bisa digunakan setelah si wakif meninggal dunia.
2. Menurut tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap pelaksanaan wakaf dengan wasiat melebihi 1/3 (satu pertiga) yang terjadi di KUA Singosari Kabupten Malang sudah mengikuti Undang-Undang wakaf tersebut, namun terdapat satu pasal yang masih belum sesuai dengan pelaksanaan wakaf dengan wasiat di KUA Singosari Kabupaten Malang tersebut yaitu pada pasal 25 Undang-Undang Nomor

41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi bahwasanya harta yang diwakafkan dalam bentuk wasiat (wakaf dengan wasiat) maksimal  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari harta wakif, diperbolehkan mewakafkan semua harta dengan syarat mendapatkan izin dari ahli waris si wakif. Namun pada kasus yang terjadi di KUA Singosari Kabupaten Malang tersebut, harta si wakif dalam hal ini diwakafkan semuanya atau melebihi  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dengan tanpa persejuaan ahli waris, hal ini di karenakan wakif sudah tidak memiliki ahli waris sama sekali. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak dijelaskan tentang orang yang berwakaf dalam bentuk wasiat (wakaf dengan wasiat) yang sudah tidak memiliki ahli waris, maka dalam kasus wakaf dengan wasiat ini masih belum mengikuti aturan yang ada di dalam pasal 25 Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat agar supaya lebih semangat dalam bersedekah, salah satunya dengan mewakafkan Sebagian harta dimiliki. Mewakafkan harta terdapat beberapa macam, salah satunya yaitu wakaf dengan wasiat yaitu mewakafkan harta yang dimiliki oleh yang mana harta tersebut masih digunakan atau dipakai oleh kita, dan harta tersebut baru digunakan oleh penerima wakaf atau nazhir setelah kita meninggal dunia, hal ini diperbolehkan dalam hukum islam maupun dalam Undang-Undang.

2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan lima informan, sehingga pembahasan dalam penelitian wakaf dengan wasiat ini masih terbatas pada lima informan tersebut. Maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah informan dengan kriteria yang sesuai sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan dapat ditarik prosentase yang akurat.
3. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bagi peneliti selanjutnya bisa menggunakan hukum islam atau hukum positif lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an:**

Ulumiddin, Ikhya, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Surabaya: PT. Suara Agung, 2021.

### **Sumber dari buku:**

Al-Zuhaili, Wahbah *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuh*, Bairut: Darul al- fikr al-Muashi, 2006.

Ashshofa, Burhanuddin *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

As-Sadlan, Shalih bin Ghanim *Intisari Fiqih Islam*, Surabaya: CV. Fitra Mandiri Sejahtera, 2007.

Al-Amir Ash-shan'ani, Muhammad bin Ismail *Subulus Salam*, Jakarta: Darus sunnah. 2007.

Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* Yogyakarta: Deepublish Grup Penerbit CV Budi Utama, 2021.

Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdaya Wakaf, 2007.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.

Mardani, *Hukum Islam: zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf, konsep islam mengentaskan kemiskinan menyejahterakan umat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2016.

Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Mardalis, *Metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020.

Qohaf, Mundzir *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2008.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Sabiq, Sayyid, *Terjemahan Fikih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: alfabeta, 2010.

Umam, Dian Khirul Fiqih Mawaris, *Bandung: Pustaka Setia*, 2000.

Ulumiddin, Ikhya, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Surabaya: PT. Suara Agung, 2021.

Zahro, Abu *Muhadharatu fil al-waqfi*, Bairut: Darul al-Fikr al-Arabi, 1971.

### **Sumber dari Jurnal Ilmiah**

Jawal Mughniyah, Muhammad *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2006.

Nisa', Chairu Dalam Pembangunan and Ekonomi Umat, "TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan 95," *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan 95*, 2014.

Maimun, Konsep Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam, *jurnal syari'ah*, 2017.

Nur Aisyah, "Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Bw," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum 1*, no. 1 (2019): <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9905>.

Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam 9*, no. 1 2018:, <https://doi.org/10.21580/economica.2018>.

Rahman, Muh. Fuadhail "Wakaf Dalam Islam, *Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009*..

Maimun, Konsep Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam, *jurnal syari'ah*, 2017.

Fahmi Zaki Fuadi, Nasrul "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam 9*, no. 1 (2018): <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9>.

Zainuddin, Muslim "Media Syari ' Ah," *Media Syari'ah 19*, no. 2 (2017): <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/2025/1501>.

### **Sumber dari Undang-Undang:**

Peraturan Menteri Agama Nomor. 11 Pasal 1 ayat (1) Tahun 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

### **Sumber dari skripsi**

Emigawati “Pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat Di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Psekse Kabupaten Lahat Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018

Nahdiya, Annisa “Persepsi Ulama Banjarmasin Terhadap Pengabaian Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris” Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022.

Erinawati, Dini Mustika “Analisis Potensi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Studi Pada Pt. Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung” skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Rianti, Khairunnisa, ” Analisa Pasal 25 Tentang Wakaf Dengan Wasiat Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Menurut Fiqih Muamalah” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

Zahru Fikri, Aswin “Analisis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Menurut Hukum Islam” Skripsi, Universitas Negeri Islam sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2016.

### **Sumber dari website**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), <https://kbbi.web.id/optimal>

Bulughul marom versi online/daring (dalam jaringan) diakses pada tanggal 24 Februari 2023, <https://www.armaila.com/2019/05/hadits-tentang-wasiat-bulughul-maram.html>

## LAMPIRAN

- a. Dokumentasi foto Bersama informan pertama (H.Syamsuir S,Ag M.A/Kepala KUA Singosari)



- b. Dokumentasi foto bersama informan kedua (Amilaturrahmah/penyuluh agama agama KUA Singosari)



- c. Dokumentasi foto Bersama informan ketiga (Husni Rifa'i/penyuluh agama KUA Singosari)



- d. Dokumentasi foto bersama infroman keempat (Ibu Atik Sunariyati/pemberi wakaf)



- e. Dokumentasi foto bersama infroman kelima (M. Mansur/penerima wakaf)



## PEDOMAN WAWANCARA

Informan :

- a. H. Syamsuir,S.Ag,M.A (kepala KUA Singosari)
- b. Amilaturrahmah (penyuluh agama KUA Singosari)
- c. Husni Rifa'I (penyuluh agama KUA Singosari)

NO	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana proses penyelesaian yang dilaksanakan oleh KUA Singosari dalam kasus wakaf dengan wasiat ini?	
2	Apa yang menjadi sumber dasar hukum kepala KUA dan petugas KUA Singosari dalam memutuskan kasus wakaf dengan wasiat ini?	
3	Benda apa saja yang diwakafkan oleh ibu Atik Sunariyah?	
4	Kepada siapa harta benda wakaf tersebut diberikan?	
5	Berapa lama kasus wakaf dengan wasiat ini bisa terselesaikan?	
6	Apa yang menjadi hambatan selama proses pelaksanaan wakaf dengan wasiat berlangsung?	

## Informan

## a. Atik Sunariyati (pemberi wakaf)

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana sejarah terjadinya wakaf dengan wasiat?	
2	Apa alasan atau penyebab ibu mewakafkan tanah dan rumahnya tersebut?	
3	Siapa yang menjadi saksi dalam proses ikrar wakaf?	
4	Kenapa ibu mewakafkan tanah dan rumahnya tersebut kepada pondok pesantren Maba I'ulhuda?	
5	Melalui siapa Ibu Atik Sunariya mengurus proses pelaksanaan wakaf sehingga dikatakan sah sebagai harta benda wakaf?	

## Informan

## a. M. Mansur (penerima wakaf)

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apa hubungan Ustadz Mansur dan Ibu Atik sunariya?	
2	Apa saja benda wakaf yang diwakfkan oleh ibu atik sunariya?	
3	Untuk keperluan apa saja benda wakaf tersebut digunakan?	
4	Melalui siapa ustadz Mansur mengurus proses pelaksanaan wakaf sehingga dikatakan sah sebagai harta benda wakaf?	

**NAMA-NAMA ANGGOTA DAN JABATAN STAF  
KUA SINGOSARI KABUPATEN MALANG**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Status Pegawai</b>
1	H.Syamsuir,S.Ag.M.A.	Kepala KUA Kecamatan	PNS
2	Ahmad Handiansyah	Penghulu Pertama	PNS
3	Nur Afifuddin	Penghulu Fungsional	PNS
4	Dewi Fadhilatul Chotimah	Pengadministrasi Umum	PNS
5	Moh. Khakim	Staf PPT	NON PNS
6	Tri Bambang	Staf PPT	NON PNS
7	Moh. Ainul Ilmi	Keamanan	NON PNS
8	Amilaturrahmah	Penyuluh Agama	NON PNS
9	Inayatul Kutsiyah	Penyuluh Agama	NON PNS
10	Husni Rifa'i	Penyuluh Agama	NON PNS
11	Annifatul Khuraidatun	Penyuluh Agama	NON PNS
12	Luailik Faizah	Penyuluh Agama	NON PNS
13	Istiqomatul Ilmiyah	Penyuluh Agama	NON PNS
14	Honif Setiawan	Penyuluh Agama	NON PNS
15	Ahmad Junaedi	Penyuluh Agama	NON PNS

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Aizem

NIM : 19210170

Tempat Tanggal Lahir: Mempawah, 06 Maret 1999

Alamat Rumah : Desa Sungai Kunyit Hulu  
Kecamatan Sungai Kunyit  
Kabupaten Mempawah

No. Hp : 083142612237

Email : [aizemuin@gmail.com](mailto:aizemuin@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan Formal**

2016-2019 MA Tarbiyatus Shibyan

2013-2016 MTs Tarbiyatus Shibyan

2007-2013 MI Tarbiyatus Shibyan

**Riwayat Pendidikan Non Formal**

- 2021-2023 Pondok Pesantren Sabilur Rosyad Malang
- 2019-2020 Ma'had Sunan Ampel al-Aly Malang
- 2013-2019 Pondok Pesantren Tarbiyatus Shibyan